



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA PEMERINTAH PROVINSI BALI DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI

**NOMOR : B.13/900/6591/PADFE/BPKAD
B.09/910/26744/Keu/DPRD**
TANGGAL : 25 Agustus 2023

TENTANG KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN ANGGARAN 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Wayan Koster
Jabatan : Gubernur Bali
Alamat Kantor : Jln. Basuki Rahmat Niti Mandala Denpasar

bertindak selaku dan atas nama pemerintah Provinsi Bali.

2. a. Nama : I Nyoman Adi Wiryatama, S.Sos., M.Si.
Jabatan : Ketua DPRD Provinsi Bali
Alamat Kantor : Jln. Dr. Kusuma Atmaja Niti Mandala Denpasar
- b. Nama : Dr. I Nyoman Sugawa Korry, S.E., MM., Ak., C.A.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali
Alamat Kantor : Jln. Dr. Kusuma Atmaja Niti Mandala Denpasar
- c. Nama : I Nyoman Suyasa, ST.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali
Alamat Kantor : Jln. Dr. Kusuma Atmaja Niti Mandala Denpasar
- d. Nama : Tjok Gde Asmara Putra Sukawati, S.IP., MAP
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali
Alamat Kantor : Jln. Dr. Kusuma Atmaja Niti Mandala Denpasar

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati Bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2024, Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Tahun Anggaran 2024

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024.

Bali, 25 Agustus 2023

GUBERNUR BALI

Selaku,
PIHAK PERTAMA


WAYAN KOSTER

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI BALI**

Selaku,
PIHAK KEDUA


I NYOMAN ADI RIYATAMA, S.Sos., M.Si.
KETUA

Dr. I NYOMAN SUGAWA KORRY, S.E., MM., Ak., C.A.
WAKIL KETUA


I NYOMAN SUYASA, ST.
WAKIL KETUA


TJOK GDE ASMARA PUTRA SUKAWATI, S.IP., MAP.
WAKIL KETUA



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI BALI
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI BALI

NOMOR : B.13/900/6591/PADFE/BPKAD
B.09/910/26744/Keu/DPRD
TANGGAL : 25 Agustus 2023

TENTANG
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN ANGGARAN 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Wayan Koster
Jabatan : Gubernur Bali
Alamat Kantor : Jln. Basuki Rahmat Niti Mandala Denpasar

bertindak selaku dan atas nama pemerintah Provinsi Bali.

2. a. Nama : I Nyoman Adi Wiryatama, S.Sos., M.Si.
Jabatan : Ketua DPRD Provinsi Bali
Alamat Kantor : Jln. Dr. Kusuma Atmaja Niti Mandala Denpasar
- b. Nama : Dr. I Nyoman Sugawa Korry, S.E., MM., Ak., C.A.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali
Alamat Kantor : Jln. Dr. Kusuma Atmaja Niti Mandala Denpasar
- c. Nama : I Nyoman Suyasa, ST.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali
Alamat Kantor : Jln. Dr. Kusuma Atmaja Niti Mandala Denpasar
- d. Nama : Tjok Gde Asmara Putra Sukawati, S.IP., MAP
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali
Alamat Kantor : Jln. Dr. Kusuma Atmaja Niti Mandala Denpasar

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati Bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2024, Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Tahun Anggaran 2024

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024.

Bali, 25 Agustus 2023

GUBERNUR BALI

Selaku,
PIHAK PERTAMA



[Handwritten signature]
WAYAN KOSTER

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI BALI**

Selaku,
PIHAK KEDUA



[Handwritten signature]
I NYOMAN ADI WIRYATAMA, S.Sos., M.Si.
KETUA

Dr. I NYOMAN SUGAWA KORRY, S.E., MM., Ak., C.A.
WAKIL KETUA

[Handwritten signature]

I NYOMAN SUYASA, ST.
WAKIL KETUA

[Handwritten signature]

TJOK GDE ASMARA PUTRA SUKAWATI, S.IP., MAP.
WAKIL KETUA

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Tujuan	2
1.3. Dasar Hukum.....	3
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH.....	5
2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	5
2.1.1. Kondisi Capaian Pembangunan Ekonomi Bali	10
2.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Bali.....	32
2.1.3. Strategi Kebijakan Bali untuk Mendukung Transformasi Ekonomi.....	35
2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	43
BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN APBD	44
3.1. Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam Penyusunan APBN Tahun Anggaran 2024.....	44
3.2. Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam Penyusunan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024.....	46
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	48
4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah	48
4.1.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Asli Daerah	51
4.1.2. Kebijakan Pendapatan Transfer	52
4.2. Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2024	55
BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	58
5.1. Arah Kebijakan Belanja Daerah.....	58
5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer Tahun 2024	64
BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH.....	68
6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah.....	68
6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.....	69
BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN.....	71
7.1. Strategi Pencapaian Target Pembangunan Daerah	71
7.2. Strategi Pembiayaan Pembangunan Daerah	73
7.3. Strategi Peningkatan Pendapatan Daerah	74
BAB VIII PENUTUP	77

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Strategi dan Arah Kebijakan RPD Provinsi Bali Tahun 2024-2026 ..	5
Tabel 2.2 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Bali Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kategori Lapangan Usaha (Persen) Tahun 2018-2022	15
Tabel 2.3 Klasifikasi Ketimpangan Penduduk Berdasarkan Indeks Gini	22
Tabel 2.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bali Berdasarkan Komponen Tahun 2018-2022	30
Tabel 3.1 Target Indikator Makro Ekonomi Nasional dan Provinsi Bali Tahun 2024	47
Tabel 4.1 Perbandingan Proyeksi Pendapatan Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 dan 2024.....	57
Tabel 5.1 Perbandingan Alokasi Belanja Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 dan 2024.....	66
Tabel 6.1 Perbandingan Proyeksi Pembiayaan Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 dan 2024.....	70

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1. Perbandingan Target dan Realisasi Pertumbuhan Ekonomi Bali Tahun 2018-2022	11
Gambar 2.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Tahunan (dalam Miliar Rupiah) Provinsi Bali Tahun 2018-2022	11
Gambar 2.3 Pertumbuhan Ekonomi Bali Dan Nasional Tahun 2014 - 2022 (Persen)	13
Gambar 2.4 Kontribusi PDRB ADHB Provinsi Bali Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2022.....	14
Gambar 2.5 Laju Inflasi Bali dan Nasional Tahun 2017-2022 (Persen) ...	19
Gambar 2.6 Laju Inflasi Provinsi Bali Menurut Komoditas Tahun 2022..	19
Gambar 2.7 PDRB Per Kapita ADHB Provinsi Bali dan Nasional Tahun 2018-2022	21
Gambar 2.8 Indeks Gini Ratio Bali dan Nasional Tahun 2018-2022	24
Gambar 2.9 Grafik Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Bali Tahun 2018-2022	26
Gambar 2.10 Persentase Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2017-2022	27
Gambar 2.11 Persentase Kemiskinan Bali dan Nasional Tahun 2018-2022 (Persen)	27
Gambar 2.12 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Bali dan Nasional Tahun 2018-2022	29
Gambar 2.13 Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Bali dan Nasional Tahun 2014-2022	30
Gambar 2.14 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Bali Tahun 2018-2022	31
Gambar 2.15 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi Bali Tahun 2017-2021	32



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2024 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 26 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2024 tanggal 7 Juli 2023, merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024. RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2024 merupakan Tahun pertama dalam periode Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Bali Tahun 2024-2026. RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2024 mengusung Tema Pembangunan yaitu:

**“MEMPERCEPAT TRANSFORMASI EKONOMI YANG INKLUSIF DAN
BERKELANJUTAN”**

Tema tersebut memberikan penekanan pada transformasi pembangunan ekonomi Bali melalui peningkatan produktivitas pada sektor-sektor unggulan Bali khususnya di sektor pertanian dalam arti luas termasuk peternakan dan perkebunan, sektor kelautan dan perikanan, sektor industri, sektor ekonomi kreatif dan *digital*, serta sektor pariwisata sehingga terciptanya keseimbangan pembangunan ekonomi di berbagai sektor dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan budaya Bali. Pembangunan di semua sektor tersebut juga diharapkan akan mempercepat penguatan sosial ekonomi masyarakat sesuai dengan tujuan RKPD Semesta Provinsi Bali Tahun 2024 serta keberlanjutan perekonomian Bali di masa mendatang sehingga akan terwujud ekonomi Bali yang tangguh untuk kesejahteraan masyarakat/krama Bali.

Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024 mengacu pada RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2024 dan kebijakan-kebijakan Pemerintah Daerah dengan tetap memperhatikan kebijakan-kebijakan Pemerintah



Pusat. Sinkronisasi RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2024 dengan KUA Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024 dilakukan melalui integrasi antar program dan kegiatan yang tertuang dalam RKPD. RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2024 merupakan dasar dalam penyusunan KUA PPAS Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024 serta Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) Tahun Anggaran 2024 di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Hal tersebut diatur dan dikuatkan lagi dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara jo. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa penyusunan RKPD sejalan dengan penyusunan Kebijakan Umum APBD.

KUA Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024 yang disusun memuat kerangka ekonomi makro daerah, asumsi dasar dalam penyusunan APBD dan kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah serta strategi pencapaiannya pada Tahun Anggaran 2024.

1.2. Tujuan

Tujuan disusunnya KUA Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024 adalah tersedianya dokumen Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang merupakan penjabaran kebijakan pembangunan pada RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2024, untuk selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024. KUA Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024 akan menjadi arah/pedoman bagi seluruh Instansi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali dalam menyusun rincian belanja program dan kegiatan yang dianggarkan melalui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024.



1.3. Dasar Hukum

Penyusunan KUA Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024 berpedoman pada beberapa peraturan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);



10. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rancangan Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026;
11. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 10); dan
12. Peraturan Gubernur Bali Nomor 26 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2024.

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan daerah Provinsi Bali dituangkan dalam RPD Provinsi Bali Tahun 2024-2026. Strategi dan arah kebijakan akan merumuskan perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten, dan selaras dengan visi dan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, strategi dan arah kebijakan merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan setiap program-program kegiatan baik internal maupun eksternal, pelayanan dan pengadministrasian, serta perencanaan, monitoring dan evaluasi. Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Selain itu, arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Arah kebijakan nantinya juga terkait dengan horizon waktu, sehingga menjadi jelas kapan arah kebijakan tersebut dilaksanakan. Arah Kebijakan Provinsi Bali Tahun 2024-2026 ditunjukkan oleh tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1
Strategi dan Arah Kebijakan RPD Provinsi Bali Tahun 2024-2026

No	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	Mengembangkan produk unggulan dalam negeri dan peningkatan pemasaran	Mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas produk unggulan lokal " <i>Branding Bali</i> " serta memperluas pemasarannya mendukung transformasi ekonomi kerthi Bali
2	Meningkatkan keunggulan destinasi pariwisata dan pemasaran pariwisata	a. Mengembangkan daya tarik wisata dan meningkatkan kualitas industri pariwisata dan ekonomi kreatif b. Meningkatkan SDM Pariwisata dan pemasaran pariwisata
3	Meningkatkan Kinerja Ekspor Komoditi Unggulan Daerah dan Diversifikasi Komoditi lainnya	Mendorong peningkatan kualitas barang dan jasa serta kemudahan ekspor



No	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
4	Mengembangkan IKM, UMKM dan Koperasi	Mendorong berkembangnya IKM, UMKM dan Koperasi
5	Intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah	a. Mendorong Inovasi Peningkatan Pelayanan Pajak Daerah
		b. Memberikan Insentif dan Disinsentif Pajak
		c. Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah
6	Meningkatkan kerjasama daerah	Mendorong kerjasama promosi dan pemasaran produk lokal Bali
7	Meningkatkan investasi daerah	a. Mendorong kerjasama, promosi, pengawasan dan pengendalian penanaman modal
		b. Memberikan insentif investasi
8	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa	Mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa
9	Menurunkan angka pengangguran terbuka	a. Mengupayakan peningkatan akses dan kesempatan kerja
		b. Peningkatan Keterampilan dan Kompetensi Pencari kerja
10	Meningkatkan kemandirian PMKS	Meningkatkan perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, dan pemberdayaan sosial
11	Meningkatkan ketersediaan bahan kebutuhan pokok dan menjamin kelancaran distribusinya	a. Mendorong ketersediaan bahan kebutuhan pokok di daerah
		b. Mendorong kelancaran arus dan distribusi barang/jasa di daerah
		c. Mendorong penegakan hukum terhadap penimbunan bahan kebutuhan pokok
12	Peningkatan hasil dan nilai produk pertanian	a. Mendorong peningkatan kapasitas dan penerapan teknologi pertanian untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani
		b. mendorong efisiensi dan efektivitas penggunaan sarana dan prasarana pertanian
		c. Mendorong penguatan kelembagaan petani terintegrasi hulu hilir berbasis kawasan



No	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
13	Peningkatan kuantitas dan kualitas serta keragaman bahan pangan	a. Meningkatkan produksi, ketersediaan dan keragaman bahan pangan
		b. Mengembangkan aneka olahan panganyang bergizi aman dikonsumsi
		c. Meningkatkan akses pangan masyarakat
		d. Mendorong pemerataan distribusi bahan pangan yang terjangkau
14	Meningkatkan upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang berkesinambungan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	a. Mengutamakan pelayanan kesehatan kepada kelompok masyarakat rentan
		b. Mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan kesehatan
		c. Transformasi bidang kesehatan pada upaya pelayanan primer, pelayanan rujukan, ketahanan kesehatan, pembiayaan kesehatan, SDM Kesehatan, dan Teknologi Kesehatan serta Upaya Kesehatan Tradisional
15	Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan	a. Meningkatkan kualitas SDM pendidik dan tenaga kependidikan
		b. Meningkatkan sarana prasarana pendidikan
		c. Mendorong pengembangan pendidikan vokasi
		d. Meningkatkan capaian literasi dan numerasi
16	Meningkatkan peran <i>stakeholder</i> pembangunan kepemudaan dan keolahragaan	a. Meningkatkan peran organisasi kepemudaan dan pembinaan karakter pemuda yang mandiri dan kreatif
		b. Menumbuhkan budaya bergerak dan berolahraga di masyarakat
		c. Penguatan sistem pendidikan dan pembinaan prestasi olahraga
17	Meningkatkan partisipasi perempuan	a. Meningkatkan pengarusutamaan gender
		b. Menurunkan kekerasan terhadap perempuan
18	Memperkuat sistem perlindungan anak	a. Meningkatkan kualitas keluarga
		b. Meningkatkan sistem data gender dan anak
		c. Meningkatkan pemenuhan hak anak
		d. Meningkatkan perlindungan khusus anak
19	Meningkatkan produktivitas dan sertifikasi kompetensi	Mendorong peningkatan produktivitas dan sertifikasi kompetensi



No	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
20	Meningkatkan perlindungan tenaga kerja	Mendorong peningkatan perlindungan tenaga kerja
21	Penguatan kedudukan, tugas dan fungsi Desa Adat	a. Memperkuat Pemerintahan Desa Adat. b. Memperkuat dan memberdayakan perekonomian Desa Adat c. Memperkuat Desa Adat dalam Pemajuan hukum Adat d. Memantapkan pembangunan Desa Adat
22	Penguatan penyelenggaraan Bina Mental Spiritual yang mendukung pengembangan Budaya Spiritual	Pengembangan sarana prasarana Bina Mental Spiritual yang mendukung penyelenggaraan Urusan Wajib Pemerintahan Non Pelayanan Dasar
23	Peningkatan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan Bali	a. Memberdayakan lembaga, tenaga dan pranata kebudayaan dalam melestarikan dan membina seni, budaya, dan kearifan lokal bagi Krama Bali termasuk generasi muda b. Pengembangan sarana prasarana budaya, adat istiadat sesuai dengan potensi daerah serta Event, atraksi budaya, pameran kesenian, serta kegiatan adat dan budaya c. Memberikan apresiasi dan fasilitasi kepada lembaga, pelaku, karya Seni, sastra dan budaya d. Melestarikan cagar budaya
24	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Krama Bali secara Menyeluruh di setiap sektor pembangunan
25	Mewujudkan Penataan Ruang Berbasis Kearifan Lokal, dan Mitigasi Bencana/Pengurangan Resiko Bencana	a. Mendorong pembangunan infrastruktur berbasis kearifan lokal dan mitigasi bencana/pengurangan resiko bencana b. Membangun kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan ruang wilayah c. Percepatan penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang melalui pengembangan kapasitas SDM Penataan Ruang, pengembangan sistem informasi dan komunikasi tata ruang, Pengawasan Teknis Kinerja TURBINLAK Penyelenggaraan Penataan Ruang serta penguatan regulasi dan peningkatan kinerja penyelenggaraan penataan ruang. d. Meningkatkan penegakan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali



No	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
26	Meningkatkan penggunaan energi baru terbarukan	Mendorong pemanfaatan sumber daya energi baru terbarukan
27	Menurunkan timbulan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Mendorong masyarakat/penghasil sampah melakukan pengelolaan sampah berbasis sumber
28	Meningkatkan infrastruktur darat, laut, dan udara.	Pembangunan, peningkatan, dan rehabilitasi infrastruktur darat, laut dan udara secara merata
29	Meningkatkan kinerja penyediaan dan pengelolaan air baku, air minum, sanitasi dan kawasan kumuh	Peningkatan ketersediaan dan cakupan pelayanan air baku, air minum, sanitasi, dan penataan kawasan kumuh
30	Meningkatkan layanan dan keselamatan transportasi publik	Peningkatan fasilitas/sarana prasarana perhubungan
31	Meningkatkan fasilitas infrastruktur teknologi informasi komunikasi	Membangun, peningkatan, dan rehabilitasi fasilitas infrastruktur teknologi informasi komunikasi
32	Meningkatkan Ketertiban dan kenyamanan serta perlindungan masyarakat	a. Mengembangkan sistem keamanan yang berstandar internasional dengan sarana dan prasarana yang memadai, terukur dan dikelola secara profesional
		b. Memantapkan penegakan Perda untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban umum
33	Meningkatkan kehidupan berdemokrasi di masyarakat	Mendorong peningkatan kecerdasan, kedewasaan, dan partisipasi masyarakat di bidang politik sesuai Pancasila dan UUD 1945
34	Meningkatkan ketangguhan masyarakat terhadap bencana	a. Peningkatan Investasi pengurangan RB
		b. Meningkatkan kolaborasi multi pihak dalam PRB, penanganan darurat dan pemulihan
		c. Peningkatan Penanggulangan bencana secara inklusif
35	Meningkatkan pelayanan korban kebencanaan	Peningkatan sarana prasarana dan optimalisasi penanganan korban kebencanaan
36	Meningkatkan Indeks Sistem Merit	Mendorong pelaksanaan merit sistem untuk mewujudkan



No	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
37	Memperkuat sistem perencanaan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	a. Meningkatkan sistem perencanaan pembangunan daerah
		b. Meningkatkan sistem Informasi Manajemen Pemerintahan yang berbasis teknologi informasi
		c. Meningkatkan peran aparat pengawas internal dalam penyelenggaraan pemerintahan
38	Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan inovasi daerah	a. optimalisasi pelayanan publik yang cepat dan mudah
		b. Mendorong Implementasi Riset dan Inovasi daerah

Sumber: RKPD Provinsi Bali Tahun 2024

2.1.1. Kondisi Capaian Pembangunan Ekonomi Bali


Keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah dapat dilihat dan diukur melalui capaian pada masing-masing parameter pertumbuhan ekonomi yang antara lain meliputi pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), perkembangan inflasi, gini ratio, perkembangan tingkat kemiskinan dan ketenagakerjaan serta perkembangan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Bali.

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Berdasarkan data BPS selama Tahun 2018 hingga Tahun 2022, pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali Tahun 2018 dan 2019 tercatat lebih tinggi dibandingkan nasional. Namun, pada Tahun 2020 dan 2021, pertumbuhan ekonomi Bali mengalami kontraksi yang jauh lebih dalam dibandingkan nasional. BPS mencatat pertumbuhan ekonomi nasional pada Tahun 2020 adalah -2,07 persen sedangkan ekonomi Bali pada Tahun 2020 tercatat tumbuh negatif (kontraksi) sedalam -9,34 persen.

Target Tahun 2021 jauh lebih rendah dibandingkan dengan Tahun Tahun sebelumnya. Pada Tahun 2019 dan 2020 Pemerintah Provinsi secara optimis memasang angka proyeksi pertumbuhan ekonomi Bali berada di atas 6 persen. Namun karena pandemi COVID-19 diprediksi masih akan berlangsung pada Tahun-tahun mendatang maka proyeksi pertumbuhan ekonomi diturunkan menjadi 3 persen di Tahun 2021.

Koreksi proyeksi pertumbuhan ekonomi Bali ini sudah tercantum dalam Perubahan RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023.




Gambar 2.1.

Perbandingan Target dan Realisasi Pertumbuhan Ekonomi Bali Tahun 2018-2022

Sumber: BPS Provinsi Bali (2023) & RPJMD Semesta Berencana 2018-2023

Apabila dilihat berdasarkan nilai (nominal) pertumbuhan ekonomi yang direpresentasikan oleh nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB), pada Tahun 2022 terjadi peningkatan dari Tahun 2021. Tahun 2022 tercatat nilai PDRB ADHB Provinsi Bali adalah Rp.245.233,24 milyar atau meningkat 11,57 persen dari Tahun 2021 dengan nilai Rp.219.800,03 milyar.



Gambar 2.2

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Tahunan (dalam Miliar Rupiah) Provinsi Bali Tahun 2018-2022


Sumber: BPS Provinsi Bali (2023)



Selama lima Tahun terakhir, pertumbuhan tertinggi ekonomi Bali dicapai pada Tahun 2018, yaitu tercatat sebesar 6,31 persen. Pada Tahun 2019 ekonomi Bali mengalami perlambatan karena hanya tercatat tumbuh sebesar 5,60 persen. Kemudian pada Tahun 2020, hantaman pandemi Covid-19 akhirnya membawa ekonomi Bali mengalami pertumbuhan negatif atau terkontraksi sedalam -9,34 persen. Kontraksi tersebut berlanjut pada Tahun 2021, namun tidak sedalam yang tercatat pada Tahun sebelumnya, yakni hanya terkontraksi sedalam -2,46 persen. Sementara pada Tahun 2022, pertumbuhan ekonomi Bali kembali menunjukkan tren positif yaitu tercatat tumbuh sebesar 4,84 persen. Meskipun berangsur pulih, namun capaian tersebut masih di bawah kondisi sebelum Pandemi Covid-19 yang tumbuh di kisaran 5-6 persen.

Pertumbuhan positif ekonomi Bali pada Tahun 2022, salah satunya tidak terlepas dari kembali pulihnya aktivitas pariwisata di Bali setelah mulai dilonggarkannya pembatasan aktivitas masyarakat. Hal ini terlihat dari meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan baik domestik maupun mancanegara yang datang ke Bali. Beberapa indikator lain yang juga menunjukkan peningkatan yaitu Tingkat Penghunian Kamar (TPK) baik Hotel Bintang maupun Non Bintang yang masing-masing tercatat naik di atas 100 persen, serta penerimaan pajak restoran yang juga tercatat meningkat di atas 500 persen. Selain itu sepanjang Tahun 2022, Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai juga berhasil mencatatkan pelayanan kepada kurang lebih 12 juta penumpang yang naik signifikan jika dibandingkan Tahun sebelumnya. Faktor lain yang juga mendorong ekonomi Bali tumbuh positif pada Tahun 2022 yaitu diselenggarakannya beberapa event internasional di Bali. Salah satunya adalah pelaksanaan KTT G20 yang secara langsung maupun tidak langsung berdampak pada peningkatan aktivitas ekonomi di Bali terutama pada aktivitas Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum serta Transportasi dan Pergudangan.

Jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional, Tahun 2018 dan 2019 pertumbuhan ekonomi Bali melebihi persentase pertumbuhan nasional. Namun selama tiga Tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Bali selalu di bawah persentase nasional, yaitu pada Tahun 2020 mencapai -9,34 persen dibandingkan nasional sebesar -2,07 persen, Tahun 2021 meningkat ke angka -2,46 persen namun tetap di bawah persentase nasional sebesar 3,69 persen, serta pada Tahun 2022 berangsur pulih ke angka 4,84 persen namun masih di bawah persentase nasional sebesar 5,31 persen.




Gambar 2.3

Pertumbuhan Ekonomi Bali Dan Nasional Tahun 2014 - 2022 (Persen)

Sumber: BPS Provinsi Bali (2023) dan RKPD Provinsi Bali Tahun 2024

Struktur perekonomian Provinsi Bali masih ditunjang oleh sektor tersier (pariwisata). Hal tersebut terlihat dari kategori yang berkontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB yaitu kategori penyediaan akomodasi makan dan minum. Kontribusi kategori penyediaan akomodasi makan dan minum Tahun 2017-2022 berturut-turut yaitu 23,49 persen, 23,38 persen, 23,25 persen, 18,33 persen, 16,6 persen dan 17,93 persen. Segmentasi wilayah sektor tersier ini berada di wilayah Bali bagian selatan atau biasa disebut “Sarbagita” (Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan), karena di wilayah tersebut terkonsentrasi aktivitas ekonomi pendukung pariwisata, seperti: hotel, villa, agen dan

biro perjalanan wisata, restoran, rumah makan, *cafe*, dan lain sebagainya. Pandemi COVID-19 berdampak pada penurunan sektor transportasi dan pergudangan serta sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, tetapi justru terjadi peningkatan pada sektor lainnya.



Gambar 2.4

Kontribusi PDRB ADHB Provinsi Bali Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2022

Sumber: BPS Provinsi Bali (2023)

Dari 17 kategori lapangan usaha penyusun PDRB, hampir semua kategori mengalami pertumbuhan positif kecuali 4 Kategori yaitu Kategori A (Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan), Kategori E (Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang), Kategori J (Informasi dan Komunikasi), dan Kategori O (Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib) yang tercatat tumbuh negatif pada Tahun 2022. Sementara 3 Kategori yang tercatat mengalami pertumbuhan positif tertinggi pada yaitu Kategori D (Pengadaan Listrik dan Gas), Kategori H (Transportasi dan Pergudangan), dan Kategori I (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum).

Tabel 2.2

Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Bali Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kategori Lapangan Usaha (Persen) Tahun 2018-2022

Kategori/ Category	Lapangan Usaha / Industry	2018	2019	2020	2021*	2022**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry and Fishery</i>	4,73	3,46	-0,98	0,33	-0,92
B	Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>	-2,65	-1,23	-4,28	0,07	4,60
C	Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	5,69	6,79	-6,41	0,08	5,63
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas Supply</i>	1,94	4,52	-16,49	-5,08	16,02
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/ <i>Water Supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities</i>	2,03	6,17	-0,51	-3,96	-0,51
F	Konstruksi/ <i>Construction</i>	9,76	6,87	-2,75	-0,08	3,78
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	7,52	7,35	-7,05	-1,45	5,72
H	Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Warehousing</i>	6,13	4,63	-32,09	-17,68	21,55
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	6,70	5,03	-27,50	-10,24	13,84
J	Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	7,74	7,06	6,16	2,74	-0,58
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	1,93	8,78	-4,48	-3,29	8,10
L	Real Estate/ <i>Real Estate Activities</i>	4,07	5,87	0,48	0,49	2,32
M,N	Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	7,79	4,61	-4,08	-3,20	8,51
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and Defence, Compulsory Social Security</i>	4,19	4,50	-0,38	0,65	-3,61
P	Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	7,38	4,86	-0,83	0,79	0,02
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	8,59	5,97	2,84	5,54	0,85
R,S,T,U	Jasa lainnya/ <i>Other Services Activities</i>	8,37	7,61	-6,45	-2,00	9,55
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO GROSS REGIONAL DOMESTIC PRODUCT	6,31	5,60	-9,34	-2,46	4,84

* Angka sementara/*Preliminary Figures*

** Angka sangat sementara/*Very Preliminary Figures*

Sumber: BPS Provinsi Bali (2023)

Aktivitas ekonomi pada Lapangan Usaha Kategori D (Pengadaan Listrik dan Gas) mampu tumbuh positif tinggi yaitu tercatat sebesar 16,02 persen. Hal ini didorong oleh penjualan listrik yang meningkat hingga 16,20 persen pada Tahun 2022. Konsumsi listrik pada konsumen bisnis tercatat meningkat hingga 32,54 persen. Kondisi ini didorong oleh kembali beroperasinya hotel, restoran, tempat wisata, tempat hiburan, dan berbagai sarana penunjang pariwisata lainnya sejalan dengan membaiknya aktivitas sektor pariwisata di Bali. Selain itu, pelaksanaan KTT G-20 di Bali yang mendorong penggunaan kendaraan listrik serta didukung oleh dibangunnya 66 Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik



Umum (SPKLU) juga menjadi salah satu faktor pendorong Kategori D (Pengadaan Listrik dan Gas) tumbuh positif tinggi pada Tahun 2022.

Kategori lain yang juga mampu tumbuh positif tinggi pada Tahun 2022 yaitu Kategori H (Transportasi dan Pergudangan) dengan angka pertumbuhan tercatat sebesar 21,55 persen. Kondisi ini salah satunya didorong oleh melesatnya nilai tambah khususnya pada aktivitas Angkutan Udara. Peningkatan aktivitas pariwisata di Bali yang terlihat dari kenaikan jumlah kunjungan wisatawan secara langsung akan berdampak pada peningkatan Aktivitas Angkutan Udara. Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali juga tercatat sebagai bandara tersibuk sepanjang Tahun 2022. Hal ini dikarenakan bandara tersebut telah melayani sekitar 12 juta pergerakan penumpang dan 87 ribu pergerakan pesawat sejak Januari hingga Desember 2022. Jika dibandingkan dengan Tahun 2021, pergerakan penumpang di Bandara Bali melonjak hingga 231 persen dan pergerakan pesawat tumbuh hingga 141 persen.

Aktivitas ekonomi pada lapangan usaha Kategori I (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum) juga mampu tumbuh positif tinggi. Pada Tahun 2022, kategori ini tercatat tumbuh sebesar 13,84 persen dibandingkan Tahun sebelumnya. Hal ini tidak terlepas dari semakin membaiknya aktivitas pariwisata di Bali yang terlihat dari meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan sehingga berdampak langsung pada peningkatan aktivitas Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum.

Di tengah tren positif, beberapa kategori justru menunjukkan pertumbuhan negatif pada Tahun 2022. Kategori tersebut meliputi Kategori A (Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan), Kategori E (Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang), Kategori J (Informasi dan Komunikasi), dan Kategori O (Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib). Padahal jika dilihat kondisi Tahun 2021, hampir semua kategori tersebut tercatat tumbuh positif kecuali Kategori E (Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang).



Kategori A (Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan) pada Tahun 2022 tercatat berkontraksi sedalam 0,92 persen. Hal ini disebabkan karena penurunan pada sektor usaha pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian serta perikanan. Cuaca yang kurang baik menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terganggunya aktivitas produksi pada Tahun 2022.

Kategori lapangan usaha lain yang juga mengalami kontraksi yaitu Kategori E (Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang). Pada Tahun 2022, pertumbuhan Kategori ini tercatat berkontraksi sedalam 0,51 persen. Tren pertumbuhan negatif pada kategori E (Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang) dimulai sejak Tahun 2020 dan berlanjut hingga Tahun 2022. Beberapa faktor yang diduga menyebabkan penurunan nilai tambah pada kategori ini yaitu penurunan penyaluran volume air bersih oleh PDAM dibandingkan Tahun sebelumnya. Selain itu nilai produksi pada aktivitas daur ulang sampah dan pengelolaan limbah juga tercatat mengalami penurunan. Hal ini diduga karena kerusakan bangunan produksi akibat bencana banjir dan longsor di beberapa kabupaten.

Kategori J (Informasi dan Komunikasi) juga tercatat berkontraksi sedalam 0,58 persen pada Tahun 2022. Padahal pada tahun-tahun sebelumnya, kategori ini selalu mampu tumbuh positif pada kisaran 2 sampai 8 persen. Hal ini salah satunya diduga karena mulai diberlakukan kembali sekolah tatap muka dan bekerja dari kantor. Kondisi ini akan berdampak langsung pada penurunan konsumsi internet masyarakat pada Tahun 2022. Hal tersebut juga didukung oleh data PT Telkom Wilayah Denpasar yang mencatat adanya penurunan nilai produksi jika dibandingkan Tahun sebelumnya.

Kategori lapangan usaha lain yang pertumbuhannya juga mengalami kontraksi adalah Kategori O (Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib). Pada Tahun 2022, kategori ini tercatat mengalami kontraksi sedalam 3,61 persen. Penurunan nilai




tambah ini dipengaruhi oleh menurunnya belanja pegawai serta penyusutan belanja modal dibandingkan Tahun sebelumnya.

2. Inflasi

Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus. Jika harga barang dan jasa di dalam negeri meningkat, maka inflasi mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai uang. Dengan demikian, inflasi dapat juga diartikan sebagai penurunan nilai uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum. Penghitungan inflasi menggunakan Indeks Harga Konsumen (IHK) pada wilayah amatan. IHK merupakan Indeks yang menghitung rata-rata perubahan hargadari suatu paket barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga dalam kurun waktu tertentu. IHK merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inflasi. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan (inflasi) atau tingkat penurunan (deflasi) dari barang dan jasa.

Laju inflasi Provinsi Bali merupakan cerminan keadaan harga Provinsi Bali secara umum. Laju inflasi Provinsi Bali direpresentasikan oleh 2 kota besar di Bali yaitu Kota Denpasar dan Kota Singaraja. Laju inflasi Provinsi Bali (Kota Denpasar) mengalami penurunan selama 2018-2020. Laju inflasi Provinsi Bali pada Tahun 2018 sebesar 3,4 persen mengalami penurunan menjadi 2,37 persen pada Tahun 2019 begitu juga pada Tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 0,55 persen. Pada Bulan Mei 2020 Kota Denpasar tercatat mengalami inflasi sedalam 0,55 persen yang ditunjukkan dengan penurunan indeks harga konsumen dari 104,42 persen pada April 2020 menjadi 104,32 persen pada Mei 2020. Laju inflasi meningkat pada Tahun 2021 yaitu sebesar 2,01 persen. Pada Tahun 2022, dari sebelas kelompok pengeluaran, dua kelompok pengeluaran tercatat mengalami deflasi yaitu kelompok Pakaian dan Alas Kaki padasedalam -0,11 persen, dan kelompok Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan sedalam -0,39 persen. Inflasi pada Tahun 2022 juga meningkat mencapai 6,44 persen. Angka ini

melampaui persentase inflasi nasional yaitu sebesar 5,51 persen pada Tahun 2022.




Gambar 2.5

Laju Inflasi Bali dan Nasional Tahun 2017-2022 (Persen)

Sumber: BPS Provinsi Bali (2023)

Tiga kelompok pengeluaran tercatat mengalami inflasi tertinggi yaitu kelompok Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan rumag tangga setinggi 14,85 persen; kelompok VII Bahan Makanan, Minuman, dan Tembakau setinggi 10,85 persen; dan kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya setinggi 7,49 persen. Empat kelompok pengeluaran tercatat tidak mengalami perubahan indeks atau stagnan yaitu kelompok V (kesehatan); kelompok VIII (rekreasi, olahraga dan budaya); kelompok IX (pendidikan); dan kelompok X (penyediaan makanan dan minuman/restoran).



Gambar 2.6

Laju Inflasi Provinsi Bali Menurut Komoditas Tahun 2022

Sumber: Bank Indonesia (2023)



3. PDRB per Kapita Provinsi Bali

Salah satu pendekatan krusial yang menjadi pertimbangan dalam melihat perkembangan kesejahteraan masyarakat dari sudut pandang ekonomi dapat dilihat dari analisis pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Melalui analisis pertumbuhan PDRB dari aktivitas ekonomi yang beragam dapat dianalisis perkembangan perubahan ekonomi serta perkiraan perkembangannya dimasa yang akan datang. Selain itu, analisis PDRB juga dapat dilakukan menurut sektor, sehingga dapat diketahui distribusi PDRB berdasarkan sektor lapangan usaha.


PDRB per kapita merupakan suatu indikator yang dihitung dengan cara membagi data PDRB dengan jumlah penduduk pada pertengahan Tahun. Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang seberapa besar nilai tambah yang diciptakan/diterima tiap-tiap penduduk, sehingga secara tidak langsung akan menggambarkan tingkat kesejahteraan penduduk di daerah/wilayah bersangkutan. Semakin besar nilai PDRB per kapita, maka dapat dikatakan suatu daerah/wilayah makin sejahtera/makmur. Kendati demikian perlu diingat bahwa PDRB perkapita merupakan angka agregat (rata-rata), sehingga masih sangat kasar jika dijadikan cermin tingkat kesejahteraan penduduk.

Angka ini mengasumsikan semua penduduk memiliki akses yang sama terhadap pendapatan, sehingga kurang tepat dalam mencerminkan kesejahteraan. Dengan kata lain, nilai PDRB per kapita ini belum mampu menggambarkan pemerataan distribusi pendapatan yang diterima penduduk di suatu daerah/wilayah bersangkutan. Walaupun demikian data ini tetap sangat berguna setidaknya untuk melihat perbandingan antar daerah/wilayah ataupun antar Tahun.

PDRB per kapita Bali dalam lima Tahun terakhir selalu berada di bawah angka rata-rata nasional, hal ini harus menjadi perhatian yang serius oleh semua stakeholder untuk lebih meningkatkan PDRB per kapita penduduk Bali. Berdasarkan data BPS Nasional, pada Tahun

2018, PDRB Perkapita nasional adalah sebesar Rp.55,99 juta sedangkan Provinsi Bali adalah sebesar Rp.54,43 juta. Tahun 2019 PDRB Bali meningkat ke angka Rp.57,75 juta, namun masih di bawah PDRB nasional sebesar Rp.59,32 juta. PDRB Bali Tahun 2020 mengalami penurunan ke angka 52,02 juta dan di bawah PDRB nasional sebesar 57,29 juta.

Pada Tahun 2021, PDRB Perkapita tertinggi dimiliki oleh Provinsi DKI Jakarta dengan nilai Rp.260,44 juta. PDRB Perkapita Provinsi Bali Tahun 2021 juga belum mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMD Semesta Berencana 2018-2023. Pada Tahun 2021, target PDRB Perkapita yang ditetapkan adalah Rp.56 juta sampai Rp.61 juta. Target ini berada jauh di atas realisasi yaitu yang hanya Rp.50,38 juta dan angka ini juga berada jauh di bawah PDRB nasional sebesar Rp.62,26 juta. Tahun 2022 realisasi PDRB meningkat ke angka Rp.55,54 juta, namun masih jauh di bawah PDRB nasional yang mencapai Rp.71,03 Juta. Dampak dari pandemi COVID-19 turut menjadi andil paling besar penyebab turunnya angka PDRB Bali.



Gambar 2.7

PDRB Per Kapita ADHB Provinsi Bali dan Nasional Tahun 2018-2022

Sumber: BPS Provinsi Bali (2023) dan RKPD Provinsi Bali Tahun 2024

4. Indeks Gini Ratio

Indeks Gini atau koefisien Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Indeks Gini merupakan hasil perhitungan kurva Lorenz yang berfungsi untuk menggambarkan distribusi pendapatan penduduk dari seluruh kelompok pengeluaran (pengeluaran pangan dan non pangan). Rentang angka dalam Indeks Gini adalah 0–1. Semakin Indeks Gini mendekati angka 0, maka dapat diartikan bahwa pemerataan semakin baik. Sebaliknya, apabila Indeks Gini semakin mendekati angka 1 maka dapat disimpulkan bahwa ketimpangan pendapatan di dalam masyarakat semakin besar. Kategori Indeks Gini berdasarkan publikasi BPS terdiri dari:

Tabel 2.3
Klasifikasi Ketimpangan Penduduk Berdasarkan Indeks Gini

Indeks Gini	Klasifikasi
$GR \leq 0,20$	kelompok penduduk dengan Ketimpangan Sangat Rendah.
$0,20 < GR \leq 0,39$	kelompok penduduk dengan Ketimpangan Rendah.
$0,39 < GR \leq 0,59$	kelompok penduduk dengan Ketimpangan Sedang.
$0,59 < GR \leq 0,79$	kelompok penduduk dengan Ketimpangan Tinggi
$GR > 0,79$	kelompok penduduk dengan Ketimpangan Sangat Tinggi

Sumber: BPS (2023)

Gini ratio Provinsi Bali pada 2022 tercatat sebesar 0,362 atau termasuk ke dalam klasifikasi kelompok penduduk dengan tingkat ketimpangan rendah. Nilai ini mengalami penurunan dari kondisi 2021 dengan indeks Gini 0,375 yang artinya ketimpangan pendapatan masyarakat di Bali Tahun 2022 mengalami penurunan.

Angka Gini Ratio Bali tersebut belum mencapai target sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Semesta Berencana Tahun 2018-2023. Pada Tahun 2021, Pemerintah Provinsi Bali menetapkan




target Gini Ratio sebesar 0,369. Target Gini Ratio Bali ditetapkan menurun setiap Tahun hingga di Tahun 2023 target yang harus dicapai adalah 0,345.

Berdasarkan daerah tempat tinggal, indeks gini ratio di daerah perkotaan pada September 2022 tercatat sebesar 0,371, angka ini tidak berubah dibanding nilai gini ratio kondisi Maret 2022. Untuk daerah perdesaan, indeks gini ratio September 2022 tercatat sebesar 0,282, nilai ini mengalami penurunan sebesar 0,012 poin jika dibandingkan dengan indeks gini ratio kondisi Maret 2022 yang tercatat sebesar 0,294. Kedua indeks gini daerah perkotaan maupun daerah perdesaan, masih termasuk ke dalam klasifikasi kelompok penduduk dengan tingkat ketimpangan rendah.

Bila dirinci pada masing-masing data Kabupaten/Kota pada periode yang sama, BPS Provinsi Bali menyebutkan bahwa Kota Denpasar merupakan wilayah dengan Gini Ratio tertinggi pada Tahun 2022 yaitu sebesar 0,368. Sedangkan Gini Ratio paling rendah dimiliki oleh Kabupaten Buleleng yaitu sebesar 0,281. Dengan mengacu pada indeks ini, seluruh wilayah kabupaten dan kota di Provinsi Bali pada Tahun 2022 termasuk ke dalam klasifikasi kelompok penduduk dengan Ketimpangan Rendah.

Indeks Gini Rasio Provinsi Bali secara keseluruhan selama lima Tahun terakhir selalu berada di bawah indeks nasional. Hal tersebut menunjukkan ketimpangan yang cukup rendah di Provinsi Bali karena berada pada kategori $0,20 < GR \leq 0,39$. Meskipun sempat mengalami peningkatan ke angka 0,375 pada Tahun 2021 karena dampak Covid-19 yang masih terasa, namun masih berada di bawah indeks nasional sebesar 0,381. Mulai pulihnya perekonomian pada Tahun 2022 menyebabkan Indeks Gini Rasio Provinsi Bali ikut menurun ke angka 0,362 dan berada di bawah indeks nasional yang masih stagnan di angka 0,381.



Gambar 2.8

Indeks Gini Ratio Bali dan Nasional Tahun 2018-2022

Sumber: BPS Provinsi Bali dan RKPD Provinsi Bali Tahun 2024

Selain Gini Ratio, ukuran ketimpangan lain yang digunakan untuk merepresentasikan ketimpangan pengeluaran adalah persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah pada distribusi pengeluaran menurut Bank Dunia. Berdasarkan ukuran ini tingkat ketimpangan dibagi menjadi 3 kategori, yaitu tingkat ketimpangan tinggi jika persentase pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah angkanya di bawah 12 persen, ketimpangan sedang jika angkanya berkisar antara 12–17 persen, serta ketimpangan rendah jika angkanya berada di atas 17 persen.

Pada September 2021, persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah di Bali tercatat sebesar 18,04 persen yang berarti distribusi pengeluaran penduduk Bali berada pada kategori ketimpangan rendah. Kondisi ini meningkat 0,19 persen poin dibandingkan dengan Maret 2021 yang tercatat sebesar 17,85 persen, dan mengalami penurunan -0,59 persen poin jika dibandingkan dengan September 2020 yang tercatat sebesar 18,63 persen.

Menurut daerah perkotaan dan perdesaan, pada September 2021 persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah di daerah perkotaan di Bali tercatat sebesar 17,60 persen, sementara



persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah di daerah perdesaan tercatat sebesar 21,35 persen. Dengan demikian daerah perkotaan dan daerah perdesaan di Bali menurut kriteria Bank Dunia berada pada ketimpangan rendah.

5. Persentase Kemiskinan


Kemiskinan telah menjadi masalah yang kompleks dan kronis baik di tingkat nasional maupun regional, sehingga penanggulangannya memerlukan strategi yang tepat dan berkelanjutan. Program-program pembangunan yang dilaksanakan selama ini telah memberikan perhatian besar terhadap upaya pengentasan kemiskinan. Kendati begitu, masalah kemiskinan hingga kini masih menjadi problema kependudukan yang berkepanjangan. Bali yang dikenal sebagai destinasi pariwisata juga tak luput dari permasalahan kemiskinan.

Persentase penduduk miskin di Bali pada September 2022 sebesar 4,53 persen, turun 0,04 persen terhadap Maret 2022 dan turun 0,19 persen terhadap September 2021. Jumlah penduduk miskin di Bali pada September 2022 sebanyak 205,68 ribu jiwa, turun 0,32 ribu jiwa terhadap Maret 2022 dan turun 6,10 ribu jiwa terhadap September 2021.

Persentase penduduk miskin di perkotaan pada September 2022 tercatat sebesar 4,12 persen, turun 0,11 persen dari kondisi Maret 2022 yang tercatat sebesar 4,23 persen. Sementara persentase penduduk miskin di perdesaan pada September 2022 tercatat sebesar 5,58 persen, naik 0,19 persen jika dibandingkan kondisi Maret 2022 yang tercatat sebesar 5,39 persen. Dibanding Maret 2022, jumlah penduduk miskin Bali pada September 2022 di daerah perkotaan turun sebanyak 2,24 ribu jiwa (dari 136,06 ribu jiwa pada Maret 2022 menjadi 133,82 ribu jiwa pada September 2022). Pada periode yang sama jumlah penduduk miskin Bali di daerah perdesaan naik sebanyak 1,93 ribu jiwa (dari 69,62 ribu jiwa pada Maret 2022 menjadi 71,55 ribu jiwa pada September 2022).

Garis Kemiskinan di Bali pada September 2022 tercatat sebesar Rp.515.037,-/kapita/bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp.357.640,- (69,44 persen) dan Garis Kemiskinan

Bukan Makanan sebesar Rp.157.398,- (30,56 persen). Pada September 2022, secara rata-rata rumah tangga miskin di Bali memiliki 4,29 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah sebesar Rp.2.209.509,- /rumah tangga miskin/bulan.




Gambar 2.9

Grafik Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Bali Tahun 2018-2022


Sumber: BPS Provinsi Bali (2023)

Pada level kabupaten/kota, Kabupaten Badung menempati posisi pertama dengan angka kemiskinan terendah berturut-turut selama lima Tahun terakhir yaitu 1,78 persen pada Tahun 2019, meningkat ke angka 2,02 persen pada Tahun 2020, meningkat kembali ke angka 2,62 persen pada Tahun 2021, dan terakhir menurun ke angka 2,53% pada Tahun 2022. Kota Denpasar menduduki peringkat kedua dengan angka kemiskinan terendah selama empat Tahun terakhir yaitu 2,1 persen pada Tahun 2019, meningkat ke angka 2,14 persen pada Tahun 2020, meningkat kembali ke angka 2,96 persen pada Tahun 2021, dan terakhir mengalami sedikit peningkatan ke angka 2,97 persen pada Tahun 2022. Kabupaten Karangasem menjadi kabupaten dengan angka kemiskinan tertinggi selama empat Tahun terakhir yaitu pada Tahun 2019 mencapai 6,25 persen, menurun pada Tahun 2020 ke angka 5,91 persen, meningkat kembali pada Tahun 2021 mencapai 6,78 persen, dan terakhir pada Tahun 2022 mencapai angka 6,98 persen.



Gambar 2.10
Persentase Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2017-2022
Sumber: BPS Provinsi Bali (2023)

Tingkat kemiskinan Provinsi Bali pada Tahun 2019 sebesar 3,61 persen sudah berhasil berada di bawah target yang ditetapkan pada RPJMD yaitu 3,85%. Tahun 2020-2022 persentase tingkat kemiskinan tidak pernah mencapai target yang ditetapkan RPJMD, namun masih berada di bawah persentase secara nasional. Tahun 2020 persentase tingkat kemiskinan Bali sebesar 4,45 persen lebih rendah dari persentase nasional sebesar 10,19 persen, Tahun 2021 persentase tingkat kemiskinan Bali meningkat ke angka 4,72 persen namun masih lebih rendah dari persentase nasional sebesar 9,71 persen, dan pada Tahun 2022 tingkat kemiskinan Bali kembali turun ke angka 4,53 persen lebih rendah dari persentase nasional sebesar 9,57 persen.



Gambar 2.11
Persentase Kemiskinan Bali dan Nasional Tahun 2018-2022 (Persen)
Sumber: BPS Provinsi Bali (2023) dan RKPD Provinsi Bali Tahun 2024



6. Indeks Pembangunan Manusia

IPM merupakan indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan pembangunan dalam jangka panjang. Untuk melihat kemajuan pembangunan manusia, terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu kecepatan dan status pencapaian.

Pada Tahun 2022, pembangunan manusia di Provinsi Bali tercatat mengalami peningkatan dibanding Tahun sebelumnya. Hal ini terlihat dari besaran Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang di Tahun ini tercatat sebesar 76,44 atau tumbuh 0,99 persen (meningkat 0,75 poin) dibandingkan capaian Tahun 2021.


Dari dimensi umur panjang dan hidup sehat, bayi yang lahir pada Tahun 2022 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 72,60 Tahun, lebih lama 0,36 Tahun dibandingkan dengan bayi yang lahir pada Tahun sebelumnya.

Dari dimensi pengetahuan, pada Tahun 2022 anak-anak berusia 7 Tahun ke atas memiliki harapan dapat menikmati pendidikan selama 13,48 Tahun atau hampir setara dengan lamanya waktu untuk menamatkan pendidikan setingkat Diploma I atau semester dua di tingkat universitas. Angka ini meningkat 0,08 Tahun dibandingkan Tahun sebelumnya yang mencapai 13,40 Tahun. Rata-rata lama sekolah penduduk umur 25 Tahun ke atas juga meningkat sebesar 0,33 Tahun, dari 9,06 Tahun pada Tahun 2021 menjadi 9,39 Tahun pada Tahun 2022.

Demikian juga dari dimensi standar hidup layak yang diukur berdasarkan rata-rata pengeluaran riil per kapita, pada Tahun ini turut mengalami kenaikan dibanding Tahun sebelumnya. Rata-rata pengeluaran riil per kapita (yang disesuaikan) pada Tahun 2022 tercatat sebesar 13,94 juta rupiah per Tahun atau meningkat 122 ribu rupiah dibandingkan Tahun 2021.

Secara umum, pembangunan manusia Bali tercatat mengalami kemajuan selama periode 2010 hingga 2022. IPM Bali tercatat meningkat dari 70,10 pada Tahun 2010 menjadi 76,44 pada Tahun 2022. Selama

periode tersebut, IPM Bali rata-rata tumbuh sebesar 0,72 persen per Tahun dan berada pada level “tinggi”. Setelah mengalami perlambatan pada Tahun 2020 akibat pandemi Covid-19, pada Tahun 2021 dan 2022 peningkatan IPM Bali terus membaik seiring dengan penanganan pandemi Covid-19 yang berjalan baik dan pemulihan kinerja ekonomi Bali. IPM Bali secara berturut-turut sudah mencapai target yang ditetapkan pada RPJMD dan juga lebih besar dari capaian IPM secara nasional.



Gambar 2.12

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Bali dan Nasional Tahun 2018-2022

Sumber: BPS Provinsi Bali (2023) dan RKPD Provinsi Bali Tahun 2024

Pencapaian pembangunan manusia diukur dengan memperhatikan tiga aspek esensial yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Oleh karena itu, peningkatan capaian IPM sangat bergantung pada capaian setiap komponennya. Perlambatan pertumbuhan IPM Bali pada Tahun 2020 disebabkan oleh menurunnya komponen pengeluaran per kapita, sedangkan komponen lainnya masih mengalami pertumbuhan positif.


Tabel 2.4
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bali Berdasarkan Komponen
Tahun 2018-2022

Komponen	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Umur Harapan Hidup (UHH) Saat Lahir	Tahun	71,68	71,99	72,13	72,24	72,60
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13,23	13,27	13,33	13,4	13,48
Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	8,65	8,84	8,95	9,06	9,39
Pengeluaran Perkapita	Rp.000	13.886	14.146	13.929	13.820	13.942
IPM	Indeks	74,77	75,38	75,50	75,69	76,44

Sumber: BPS Provinsi Bali (2023)

7. Tingkat Pengangguran Terbuka

Angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Bali periode Tahun 2018-2022 selalu berada di bawah rata-rata nasional. Peningkatan jumlah penduduk usia kerja diimbangi dengan peningkatan daya serap industri di Provinsi Bali mengakibatkan capaian TPT Provinsi Bali Tahun 2019 sebesar 1,52 persen. Akibat pandemi COVID-19 pada Tahun 2020, perusahaan-perusahaan/industri utamanya yang bergerak pada sektor akomodasi dan makan minum, transportasi, serta jasa perusahaan banyak yang memberhentikan/merumahkan tenaga kerja, sehingga terjadi peningkatan angka TPT yang sangat signifikan mencapai 5,63 persen, tetapi masih di bawah rata-rata nasional. Pada Tahun 2021 mengalami sedikit penurunan menjadi 5,37 persen dan Tahun 2022 TPT menurun kembali menjadi 4,80 persen.




Gambar 2.13
Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Bali dan Nasional
Tahun 2014-2022

Sumber: RKPD Provinsi Bali Tahun 2024

8. Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Untuk melihat pembangunan dan pemberdayaan perempuan di Provinsi Bali dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Indikator ini dapat dipakai dalam mengukur kinerja pemerintah daerah dalam bidang urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Pada Tahun 2018 capaian IPG Provinsi Bali mencapai 93,71 dan cenderung mengalami peningkatan sampai dengan Tahun 2022 mencapai 94,36. Hal ini menunjukkan capaian IPG yang cukup bagus berada di atas rata-rata nasional.




Gambar 2.14

Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Bali Tahun 2018-2022

Sumber: BPS Provinsi Bali (2023)

Selain IPG, indikator yang dipakai untuk mengukur kinerja pemerintah daerah urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Indeks ini adalah Indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi.

Capaian IDG Provinsi Bali selama Tahun 2017-2021 menunjukkan hasil yang kurang mengembirakan, masih berada dibawah rata-rata nasional dengan selisih angka yang cukup besar, dengan pertumbuhan yang lambat, bahkan sempat turun pada Tahun 2020 dibanding Tahun sebelumnya. Pada Tahun 2019, IDG Provinsi Bali mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan Tahun 2018 menjadi 72,27 sedangkan IDG Nasional pada Tahun yang sama adalah 75,24.



Gambar 2.15

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi Bali Tahun 2017-2021
Sumber: BPS Provinsi Bali (2023)

2.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Bali

Tantangan dan prospek perekonomian Bali, tentunya akan banyak dipengaruhi oleh tantangan dan prospek pada tataran global, nasional, maupun lingkungan Provinsi Bali sendiri. Berikut adalah berbagai tantangan yang akan dihadapi dalam pembangunan ekonomi Bali serta prospek pembangunan ekonomi Bali Tahun 2023 dan Tahun 2024.

1. Tantangan Pembangunan Ekonomi Bali

Berdasarkan hasil pemaparan Outlook Ekonomi Jangka Menengah 2023-2026 pada bulan Desember 2022 oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, tantangan yang akan dihadapi oleh perekonomian Provinsi Bali di Tahun 2024 ini adalah menghadapi resesi global yang akan dialami sebagian negara-negara berpengaruh di dunia. Setelah membaik di Tahun 2022, diperkirakan di Tahun 2023



pertumbuhan ekonomi global akan tumbuh lebih rendah dari perkiraan bahkan disertai resiko resesi di beberapa negara. Revisi ke bawah pertumbuhan ekonomi terjadi di sejumlah negara maju terutama AS dan Eropa, dan juga di Tiongkok. Perlambatan ekonomi global dipengaruhi oleh berlanjutnya ketegangan geopolitik yang memicu fragmentasi perekonomian, serta dampak pengetatan kebijakan moneter yang agresif. Dampak rambatan dari fregmentasi ekonomi global juga akan menyebabkan perlambatan ekonomi di *Emerging Market Economies* (EMEs).

Seiring dengan berlanjutnya gangguan rantai pasokan, tekanan inflasi global masih tinggi sehingga mendorong bank sentral di banyak negara menempuh kebijakan moneter yang lebih agresif. Kenaikan *Federal Funds Rate* (FFR) yang diprakirakan lebih tinggi dengan siklus yang lebih panjang (*higher for longer*) mendorong semakin kuatnya mata uang dolar AS sehingga memberikan tekanan depresiasi terhadap nilai tukar di berbagai negara, termasuk Indonesia akan mengalami peningkatan inflasi. Terkanan pelemahan nilai tukar tersebut semakin tinggi seiring dengan ketidakpastian pasar keuangan global yang meningkat, dan di Indonesia diperberat dengan aliran keluar investasi portofolio asing.

Peningkatan inflasi karena masalah rantai pasokan juga terjadi di Bali. Data terbaru BPS menunjukkan pada Bulan Maret 2023 perkembangan harga berbagai komoditas (barang dan jasa) konsumsi di Provinsi Bali yang diwakili Kota Denpasar dan Kota Singaraja secara umum menunjukkan adanya kenaikan. Berdasarkan hasil pemantauan perkembangan harga barang dan jasa di dua kota tersebut, pada Maret 2023 tercatat inflasi setinggi 0,07 persen yang ditunjukkan dengan peningkatan Indeks Harga Konsumen (Tahun dasar 2018=100) dari 114,08 pada Februari 2023 menjadi 114,16 pada Maret 2023. Sementara itu, tingkat inflasi Tahun kalender (year to date/ytd) Maret 2023 sebesar 0,8 persen. Tingkat inflasi Tahun ke Tahun (Maret 2023 terhadap Maret 2022 atau YoY) tercatat setinggi 5,46 persen.



2. Prospek Pembangunan Ekonomi Bali

Berdasarkan proyeksi beberapa lembaga internasional, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih diperkriakan membaik pada Tahun 2022 dan cukup tinggi pada Tahun 2023. Kondisi ini disertai dengan tingkat inflasi Indonesia yang masih tergolong lebih rendah dibandingkan global. Meskipun pada Maret 2023 terjadi peningkatan inflasi di Provinsi Bali yang diwakili Kota Denpasar dan Kota Singaraja, namun hal tersebut diiringi dengan terjadinya peningkatan pertumbuhan ekonomi. Ekonomi Bali pada triwulan I-2023 jika dibandingkan dengan triwulan I-2022 tercatat tumbuh sebesar 6,04 persen. Pemulihan ekonomi Bali terus tampak meskipun belum sepenuhnya mampu mengembalikan gemerlap ekonomi seperti sebelum masa pandemi Covid-19. Pencabutan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) per tanggal 30 Desember 2022 oleh Presiden RI Joko Widodo turut mendongkrak aktivitas transportasi khususnya transportasi udara ditengah euforia masyarakat pasca terjadinya Pandemi Covid-19.

Kemudahan travel internasional ke Bali juga semakin meningkat. Hal ini terkonfirmasi dari penambahan jumlah penerima Visa on Arrival (VOA) sebanyak 86 negara, penerima e-VOA sebanyak 26 negara, 9 negara penerima Visa Exemption Arrival (VEA), hingga pemberian Second Home Visa atau izin tinggal terbatas yang merupakan program visa jangka panjang untuk penduduk mancanegara yang ingin tinggal dalam waktu lama di Indonesia yaitu dengan masa tinggal 5 hingga 10 Tahun. Provinsi Bali juga terus mendorong pengembangan destinasi wisata alternatif yang saat ini semakin diminati oleh wisatawan mancanegara seperti digital nomad, retirement tourism, serta health and wellness tourism. Dengan demikian, Provinsi Bali diharapkan mampu menjaring wisatawan mancanegara dengan latar belakang dan karakter yang lebih luas dengan preferensi kebutuhan berwisata yang lebih beragam.



Seiring dengan berbagai stimulus kebijakan Pemerintah, jumlah maskapai yang melayani rute internasional direct flight ke Provinsi Bali juga bertambah hingga mencapai 28 maskapai, yang menjangkau 14 negara dan 22 kota. Jumlah maskapai internasional yang mengoperasikan direct flight ke Bali diperkirakan terus bertambah sepanjang Tahun 2023. BI memperkirakan pertumbuhan ekonomi Bali akan menyamai level Tahun 2019 di Tahun 2024. Hal ini karena dengan perkiraan pertumbuhan ekonomi Tahun 2022 sebesar 4,6 persen dan dengan asumsi pertumbuhan PDRB konsisten 5 persen setiap Tahun. Sementara Bappenas memproyeksikan ekonomisi Bali akan pulih paling cepat 2025 (optimis) atau 2025 (moderat).

2.1.3.Strategi Kebijakan Bali untuk Mendukung Transformasi Ekonomi

Berdasarkan Kerangka Ekonomi Makro Dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Nasional Tahun 2024, Pemerintah Provinsi Bali dalam menghadapi risiko global adalah akselerasi pertumbuhan ekonomi yang dilakukan dengan strategi sebagai berikut:

1. Mendorong Penguatan Pertumbuhan Ekonomi Bali

a. Pengembangan Pariwisata Berkualitas dan Berkelanjutan.

Tujuan dari strategi ini adalah pariwisata Bali diarahkan untuk mempertahankan identitasnya sebagai destinasi unggulan namun berkualitas dan berkelanjutan. Strategi ini dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

1) Mengurangi Ketimpangan Pariwisata

Ketimpangan pariwisata dapat dikurangi dengan cara:

- a) Pembangunan infrastruktur yang mendukung destinasi pariwisata potensial
- b) Peningkatan investasi antraksi dan amenitas pariwisata Bali Utara dan Bali Timur.
- c) Meningkatkan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, masyarakat, akademisi, dan media.



- 2) Peningkatan pariwisata Bali dan Kawasan Sekitar dilakukan untuk mendorong Pembangunan Bali-Nusra
 - a) Pembuatan alur berwisata dengan tujuan Senggigi, Mataram, Gili Trawangan, Mandalika, dan Labuan Bajo.
 - b) Investasi untuk melengkapi sarana atraksi pariwisata
 - c) Peningkatan infrastruktur konektivitas
- 3) Program Penguatan Pariwisata
- 4) Penguatan SDM Pariwisata Bali yang berlandaskan kearifan lokal dan berkelanjutan.

Kunjungan wisatawan diperkirakan membaik di Tahun 2023 yang ditopang oleh pelaksanaan event strategis dan penetapan berbagai kebijakan pelonggaran mobilitas. Sampai Juli 2022 jumlah wisman yang datang ke Indonesia didominasi oleh wisman yang datang ke Bali.

Kunjungan wisatawan di Balinusra membaik sejalan dengan penambahan jumlah maskapai dan frekwensi penerbangan melayani *international direct flight* khususnya ke Bali. Pada Tahun 2022, *share* wisman Bali terhadap wisman nasional lebih dari 50%.

Faktor-faktor pendorong pemulihan perekonomian Bali hingga Tahun 2025 adalah sebagai berikut.

- 1) Faktor Penyelenggaraan MICE
 - a) Pelaksanaan KTT G20 dan KTT AIS pada bulan November 2022
 - b) Bali *Democracy Forum* di bulan Desember 2022
 - c) KTT ASEAN *Summit* di NTT pada bulan Februari Tahun 2023 dimana Provinsi Bali sebagai hub
 - d) Paris Fashion Week di bulan Juni Tahun 2023
 - e) Euro Trading Event di bulan September Tahun 2023
 - f) *World Superbike* dan IAMRA Conference di bulan November Tahun 2023



2) Faktor Kebijakan

- a) Pembukaan border internasional pada Februari 2022
- b) Pemberian Visa On Arrival bagi wisman ke Indonesia pada Maret 2022
- c) Pemberian izin melepas masker di ruang terbuka pada Mei 2022
- d) Penghapusan kewajiban PCR untuk kedatangan dan asuransi pada Juni 2022
- e) Perluasan VoA ke 86 negara pada September 2022
- f) Ketersediaan 26 penerbangan langsung ke Bandara Ngurah Rai pada Oktober 2022

BI memperkirakan di Tahun 2023 ini jumlah wisman yang akan berkunjung ke Bali adalah sebesar 51% dari level Tahun 2019. Pariwisata Bali akan ditunjang oleh penambahan akses *international direct flight* dari negara kantong wisman utama. Proyeksi wisatawan mancanegara yang akan berkunjung ke Bali pada Tahun 2023 adalah 3,29 Juta dan jumlah kunjungan wisatawan nusantara diproyeksikan 11.63 Juta.

b. Pengembangan UMKM Bali yang Tangguh dan Berorientasi Ekspor Guna Mendorong Perekonomian

Ekonomi kreatif di Bali mempunyai potensi besar ditinjau dari jumlah pelaku usaha yang mencapai 196,999 pelaku dan tersebar di 9 kab/kota. Namun, ekonomi kreatif masih menghadapi beberapa kendala, utamanya perluasan pasar, kompetensi SDM, dan akses ke lembaga keuangan.

Pengembangan UMKM Bali bertujuan untuk Menjadikan Bali sebagai hub etalase ekspor produk kreatif dan hub produk digital. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut, strategi yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1) Penguatan akses permodalan bagi usaha ekraf menjadi prasyarat pelaku usaha ekraf untuk meningkatkan ekspor;
- 2) Kompetensi dan ketersediaan SDM ekraf menjadi persyaratan dasar untuk mampu bersaing di pasar global;



- 3) Perluasan pemasaran produk ekonomi kreatif perlu diperkuat dengan inovasi diversifikasi produk bernilai tambah tinggi dan global branding seperti “*Made in Bali*”;
- 4) Penguatan sarana dan prasarana serta teknologi sebagai penunjang daya saing ekonomi kreatif; dan
- 5) Hak Kekayaan Intelektual (HKI) ekraf perlu diperluas dan diperkuat kelembagaannya.

c. Transformasi Ekonomi Bali (*Bali Kerthi*)

Pengembangan enam sektor unggulan untuk pertumbuhan ekonomi yang tangguh dan berkelanjutan yaitu:

- 1) Sektor pertanian dalam arti luas;
- 2) Sektor Kelautan dan Perikanan;
- 3) Sektor IKM dan UMKM;
- 4) Sektor Industri Branding Bali;
- 5) Sektor Ekonomi Kreatif dan Digital; dan
- 6) Sektor Pariwisata

d. Keberlanjutan Proyek Konstruksi Menopang Perekonomian Bali

Berbagai proyek pembangunan *multi-years* yang masih berlanjut pada Tahun 2022 dan Tahun 2023 juga diperkirakan mampu menopang perekonomian Bali secara keseluruhan. Beberapa proyek strategis yang sedang berjalan diantaranya proyek pemerintah dalam rangka pengembangan pariwisata Bali dan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kesehatan.

2. Pengendalian Inflasi

Inflasi pada Tahun 2022 secara nasional mengalami peningkatan namun masih tetap terkendali. Rata-rata inflasi di Februari 2023 (m-to-m) relatif lebih tinggi jika dibandingkan rata-rata inflasi di Februari 2022 (*month-to-month/mtm*). Infalsi di Bali secara khusus juga cukup terkendali, dimana pada awal Tahun 2022 inflasi meningkat sebesar 0,86 persen, sempat menurun ke titik terendah pada Agustus 2022 sebesar -0,76 persen, namun meningkat kembali pada Desember 2022 sebesar 0,53 persen. Peningkatan tersebut berlanjut ke Januari 2023



sebesar 0,79 persen, namun turun cukup tajam pada Februari 2023 sebesar 0,17 persen. Pengendalian terus dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Bali agar inflasi tetap terjaga pada Tahun 2023. Sehubungan dengan hal tersebut, arah kebijakan fiskal dari sisi TKD dan belanja daerah Tahun 2024 untuk mendukung pengendalian inflasi adalah sebagai berikut:

- a. Penggunaan Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur demi menjamin distribusi bahan pangan sehingga dapat menekan biaya logistik dan menjaga kestabilan harga pangan;
- b. Peningkatan ketepatan sasaran belanja perlindungan sosial melalui peningkatan kualitas basis data penerima manfaat dalam upaya menjaga daya beli masyarakat; dan
- c. Belanja pengendalian inflasi perlu difokuskan pada program/kegiatan terkait ketahanan pangan dan distribusi bahan pangan dalam rangka menjaga stabilitas harga sekaligus menjaga daya beli masyarakat sehingga roda perekonomian bisa terjaga.

3. Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

Bali kembali menjadi provinsi dengan tingkat kemiskinan terendah di Indonesia. Pada Maret 2023 tercatat jumlah penduduk miskin 193,78 ribu orang atau secara persentase sebesar 4,25 persen. Angka ini juga termasuk kemiskinan ekstrem di dalamnya. Berdasarkan data dari BPS Provinsi Bali (2023), angka 4,25 persen ini sangat jauh di bawah angka rata-rata kemiskinan nasional yang tercatat sebesar 9,36 persen. Persentase kemiskinan di Provinsi Bali menduduki peringkat pertama terendah secara nasional. Kemiskinan ekstrem secara khusus kedepannya diharapkan dapat dikurangi atau bahkan dihapuskan oleh Pemerintah Provinsi Bali. Berdasarkan tujuan tersebut, arah kebijakan fiskal melalui TKD dan belanja daerah Tahun 2024 untuk penghapusan kemiskinan ekstrem adalah sebagai berikut:

- a. Dana desa untuk BLT serta bantuan sosial pemda untuk berbagai macam subsidi layanan seperti jaminan kesehatan, transportasi, air minum serta bantuan pendidikan;



- b. Skema padat karya tunai pada kegiatan-kegiatan DAK Fisik seperti pada bidang sanitasi dan air minum;
- c. DAK Fisik infrastruktur diarahkan untuk perbaikan akses layanan dasar di wilayah-wilayah kantong kemiskinan;
- d. DAK Nonfisik melalui peningkatan kapasitas koperasi dan usaha mikro kecil serta peningkatan kapasitas kelembagaan sentra industri kecil dan menengah; dan
- e. Penggunaan data P3KE desil satu sebagai sasaran untuk konvergensi program/kegiatan terkait kemiskinan ekstrem.

4. Penurunan *Stunting*

Data belanja APBD untuk penanganan *stunting* dan data angka prevalensi *stunting* di daerah Tahun 2022 menggambarkan sebagian daerah dengan prevalensi *stunting* tinggi memiliki belanja penanganan *stunting* masih rendah. Bali termasuk daerah dengan angka *stunting* yang rendah, sehingga berada pada kategori Belanja *Stunting* dan Prevalensi *Stunting* Kuadran III, yaitu wilayah dengan rata-rata belanja *stunting* dan prevalensi *stunting* di bawah angka nasional bersama dengan DI Yogyakarta, Lampung, dan Kepulauan Riau. Strategi dan arah kebijakan fiskal daerah pada tahun 2024 untuk menurunkan *stunting* kedepannya dapat difokuskan pada:

- a. Belanja daerah diarahkan untuk program/kegiatan yang mendukung penurunan *stunting* antara lain peningkatan akses sanitasi dan air minum layak, peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan khususnya untuk ibu hamil dan balita, perbaikan pola asuh, dan peningkatan ketahanan pangan dan gizi;
- b. Mendorong kerjasama antar daerah utamanya dalam pengelolaan sampah, air minum dan sanitasi melalui penerapan kebijakan sinergi pendanaan;
- c. Intervensi fiskal dari TKD dilakukan melalui beberapa instrumen terkait; dan
- d. Sinergi pendanaan baik dari K/L, TKD, maupun APBD murni.



5. Peningkatan Investasi di Daerah

Ketersediaan infrastruktur yang memadai di daerah seperti jalan, pelabuhan, bandara, listrik, dan air bersih sebagai salah satu faktor yang berkontribusi pada daya tarik investasi daerah. Ketersediaan infrastruktur berupa jalan mantap nasional, provinsi, dan kabupaten/kota menunjukkan keterkaitan yang erat. Ketersediaan infrastruktur yang memadai dapat mempermudah konektivitas, logistik, transportasi, menurunkan biaya produksi dan operasional, serta memberi kesempatan akses ke segmen pasar yang lebih luas. Investor akan cenderung tertarik untuk menanamkan modalnya di daerah yang memiliki infrastruktur yang memadai untuk mendukung strategi bisnisnya.

Pertumbuhan investasi di setiap wilayah diharapkan mengurangi ketimpangan ekonomi antarwilayah. Berdasarkan hal tersebut, maka arah kebijakan fiskal Bali Tahun 2024 melalui TKD antara lain:

- a. Penggunaan DAK fisik untuk konektivitas dan elektrifikasi;
- b. DAK nonfisik untuk memfasilitasi penanaman modal;
- c. Hibah daerah diarahkan untuk peningkatan konektivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah urban;
- d. Pada aspek pendapatan daerah, kebijakan TKD dapat dipadukan dengan insentif perpajakan dan retribusi daerah; dan
- e. Upaya perampingan birokrasi dan prosedur investasi untuk mendukung iklim investasi.

6. Mendorong Pemenuhan Belanja Wajib (*Mandatory Spending*) Daerah

Strategi kebijakan fiskal Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2024 dalam rangka mendorong pemenuhan belanja wajib dan meningkatkan kualitas belanja wajib di daerah adalah sebagai berikut:

- a. Belanja Wajib Pendidikan:
 - 1) Mengarahkan kebijakan belanja wajib pendidikan untuk mendukung prioritas nasional antara lain peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;



- 2) Memanfaatkan pemutakhiran *budget tagging* yang saat ini sedang dioptimalkan pemerintah pusat dan melaksanakan *budget tracking* untuk memetakan subkegiatan yang berdampak pada kualitas *mandatory spending* pendidikan; dan
 - 3) Melakukan penguatan monitoring dan evaluasi atas pemanfaatan anggaran kesehatan daerah yang lebih *impactful*.
- b. Belanja Wajib Kesehatan:
- 1) Mengarahkan kebijakan belanja wajib kesehatan untuk mendukung prioritas nasional antara lain penurunan *stunting*;
 - 2) Memanfaatkan pemutakhiran *budget tagging* yang saat ini sedang dioptimalkan pemerintah pusat dan melaksanakan *budget tracking* untuk memetakan subkegiatan yang berdampak pada kualitas *mandatory spending* kesehatan; dan
 - 3) Melakukan penguatan monitoring dan evaluasi atas pemanfaatan anggaran kesehatan daerah yang lebih *impactful*.
- c. Belanja Wajib Infrastruktur:
- 1) Melakukan penguatan monitoring dan evaluasi atas pemenuhan belanja wajib infrastruktur termasuk untuk pemanfaatan yang lebih baik dan efektif;
 - 2) Melakukan *budget tracking* untuk memetakan subkegiatan yang berdampak pada kualitas belanja wajib infrastruktur;
 - 3) Mengarahkan kebijakan belanja wajib infrastruktur untuk mendukung prioritas nasional antara lain peningkatan investasi melalui perbaikan konektivitas; dan
 - 4) Evaluasi masa transisi belanja wajib infrastruktur akan mempertimbangkan kondisi infrastruktur dan kapasitas fiskal daerah.
- d. Pengendalian Belanja Pegawai:
- 1) Untuk mendorong efisiensi belanja pegawai di daerah diperlukan restrukturisasi belanja pegawai yang hanya mencakup gaji dan tunjangan melekat, tunjangan kinerja daerah, serta iuran pensiun dan JKN; dan



- 2) Melakukan penyesuaian kebijakan kepegawaian sehingga dapat menekan *cost* belanja pegawai yang tinggi. Opsi-opsi yang dapat diusulkan dan mampu untuk dilaksanakan adalah:
 - a) Secara bertahap menerapkan kebijakan pengurangan jumlah pegawai melalui penerapan kebijakan pegawai *minus growth*; dan
 - b) Penyesuaian jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) jika memungkinkan serta sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan kesadaran untuk secara efektif memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan menghasilkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah. Keuangan daerah meliputi penerimaan atau pendapatan daerah, pengeluaran daerah atau belanja daerah dan pembiayaan daerah. Keuangan daerah dikelola dengan menganut azas tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Ditinjau dari sisi APBD, keuangan daerah dipergunakan untuk membiayai program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang dari Tahun ke Tahun diperkirakan akan terus meningkat. Peningkatan ini menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pembangunan, baik secara fisik maupun nonfisik.

Terbatasnya sumber-sumber penerimaan fiskal daerah menyebabkan pengelolaan aset daerah secara profesional menjadi hal yang amat potensial untuk menunjang penerimaan bagi pemerintah daerah.



BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN APBD

Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) merupakan tahapan perencanaan dan penganggaran pembangunan untuk menghasilkan dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) Tahun sebagai perincian lebih teknis dari dokumen RKPD yang berpedoman pada RPD, Rencana Kerja Pemerintah (RKP), dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, serta RPD.

Berkaitan dengan hal tersebut, Kebijakan Umum APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024 dalam penetapannya harus memperhatikan berbagai kondisi yang terjadi baik di tingkat internasional, nasional maupun daerah, serta asumsi dasar yang digunakan dalam Rancangan APBN Tahun Anggaran 2024 dan tentunya juga kondisi internal yang diperkirakan akan mempengaruhi APBD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024.

3.1. Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam Penyusunan APBN Tahun Anggaran 2024

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (RKP 2024) merupakan RKP Tahun pertama dari pelaksanaan RPD Tahun 2024-2026. Tema RKP 2024 disusun dengan mempertimbangkan sasaran pembangunan RPD Tahun 2024- 2025 dan hasil evaluasi kinerja pembangunan dan anggaran Tahun 2023 serta isu strategis nasional. tema **“Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**.

Tema RKP Tahun 2024 tersebut akan diterjemahkan ke dalam prioritas-prioritas nasional sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing



4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim
7. Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Pelayanan Publik

Tema RKP dan prioritas pembangunan nasional Tahun 2024 yang telah ditetapkan oleh Pemerintah selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan RAPBN Tahun Anggaran 2024. Selain tema dan prioritas tersebut, juga terdapat beberapa indikator ekonomi makro atau asumsi dasar ekonomi makro yang digunakan sebagai dasar dalam perhitungan besaran pendapatan negara, belanja negara, defisit anggaran, dan pembiayaan anggaran. Indikator ekonomi makro tersebut merupakan angka proyeksi hasil asesmen atas kondisi dinamika perekonomian saat ini dan estimasi terhadap dinamika ekonomi yang akan terjadi di masa yang akan datang.

Mempertimbangkan bahwa momentum pemulihan ekonomi akan masih tetap berjalan serta stabilitas harga yang juga akan terus terjaga berkat koordinasi yang baik antara Pemerintah dan Bank Indonesia dalam pengendalian inflasi, maka Pemerintah optimis perekonomian Indonesia Tahun 2024 diperkirakan tumbuh 5,1 hingga 5,7 persen dengan inflasi tetap terjaga pada tingkat 1,5 persen hingga 3,5 persen. Selanjutnya Rupiah diperkirakan bergerak pada kisaran Rp.14.700 hingga Rp.15.200 per US Dollar, dan suku bunga Surat Utang Negara 10 Tahun diperkirakan sekitar 6,49 hingga 6,91 persen.

Dengan berbagai kebijakan belanja negara yang dilakukan diharapkan akan dapat mendorong tercapainya sasaran pembangunan pada Tahun 2024, yakni: tingkat pengangguran terbuka 5,0 hingga 5,7 persen. Tingkat kemiskinan di kisaran 6,5 hingga 7,5 persen, dengan penekanan pada penurunan kemiskinan ekstrem. Tingkat ketimpangan, rasio gini di kisaran



0,374 hingga 0,377, serta indeks pembangunan manusia di kisaran 73,99 hingga 74,02.

3.2. Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam Penyusunan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024

Secara umum perekonomian daerah mempunyai interdependensi dengan perekonomian nasional, artinya perekonomian daerah berpengaruh terhadap perekonomian Regional dan Nasional. Kondisi ekonomi makro yang stabil sangat diperlukan karena akan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat. Kondisi perekonomian daerah yang stabil diharapkan tetap terjaga pada Tahun 2023 melalui sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter nasional yang didukung dengan kebijakan fiskal daerah sertapenguatan kelembagaan keuangan mikro dan sektor riil.

Membaiknya kondisi perekonomian global dan nasional pada Tahun 2021 yang dibarengi dengan berbagai langkah kebijakan dan startegi yang telah dan akan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Bali pada Tahun 2024 sampai dengan 2026, maka perekonomian Bali pada Tahun 2024 sampai dengan 2026 diprediksikan akan dapat kembali mengalami akselerasi atau tumbuh positif. Pulihnya kinerja ekonomi Bali Tahun 2024 sampai dengan 2026 tentunya akan memberikan pengaruh yang positif terhadap capaian berbagai indikator ekonomi serta indikator pembangunan lainnya seperti inflasi, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, IPM dan indikator lainnya.

Optimisme yang dibangun oleh pemerintah akan pertumbuhan perekonomian nasional dan daerah di Tahun 2023 dan Tahun 2024 tentu tercermin pada (salah satunya) penetapan target-target ekonomi makronya. Adapun target makro ekonomi Provinsi Bali dan target makro ekonomi nasional dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 3.1

Target Indikator Makro Ekonomi Nasional dan Provinsi Bali Tahun 2024

No	Indikator	Satuan	Nasional	Provinsi Bali
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,1 – 5,7	5,75 (5,25-6,25)
2	Laju Inflasi	%	1,5 – 3,5	3±1
2	Tingkat Kemiskinan	%	6,5 - 7,5	4,07
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	5,0 – 5,7	2,57
4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	73,99 – 74,02	76,50
5	Rasio Gini	Indeks	0,374 – 0,377	0,366
6	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	%	27,27	12,37

Sumber : RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2024

Kinerja ekonomi yang kembali membaik juga akan memberikan dampak yang positif terhadap sumber-sumber penerimaan pendapatan daerah yang telah dirancang dalam APBD Semesat Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024 sehingga sasaran dan target pembangunan yang telah dicanangkan dapat terealisasi sesuai dengan yang diharapkan.

Selain asumsi secara makro ekonomi, terdapat pula asumsi non makro yang juga akan berpengaruh terhadap APBD, yaitu adanya upaya peningkatan kinerja birokrasi di jajaran Pemerintah Provinsi Bali dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah pada seluruh aspek dan bidang pembangunan.



BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode Tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan daerah pada hakikatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau pungutan lainnya yang dibebankan pada seluruh masyarakat. Keadilan atau kewajaran dalam perpajakan terkait dengan prinsip kewajaran “horizontal” dan kewajaran “vertikal”. Prinsip dari kewajaran horizontal menekankan pada persyaratan bahwa masyarakat yang mempunyai kemampuan sama harus membayar pajak dalam jumlah yang sama, sedangkan prinsip kewajaran vertikal dilandasi pada konsep kemampuan wajib pajak untuk membayar, artinya masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk membayar tinggi diberikan beban pajak yang tinggi pula. Tentunya untuk menyeimbangkan kedua prinsip tersebut pemerintah daerah dapat melakukan diskriminasi tarif secara rasional untuk menghilangkan rasa ketidakadilan.

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana, sebagai hak pemerintah daerah dalam satu Tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Rincian sumber pendapatan daerah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah, terdiri dari:

a. Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan



Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah mempunyai peranan ganda yaitu:

- 1) Sebagai sumber pendapatan dari pemerintah daerah (*Budgetary*)
- 2) Sebagai alat pengatur (*Regulatory*).

Dalam hal-hal tertentu suatu jenis pajak dapat lebih bersifat sebagai sumber pendapatan daerah, tetapi dapat pula sebagai suatu jenis pajak tertentu lebih merupakan alat untuk mengatur alokasi dan retribusi suatu kegiatan ekonomi dalam suatu daerah atau wilayah tertentu. Pajak Daerah terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan, dan Pajak Rokok.

b. Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Jenis retribusi dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) macam sesuai dengan objeknya. Objek Retribusi daerah terdiri dari:

- 1) Retribusi jasa umum;
- 2) Retribusi jasa usaha;
- 3) Retribusi perizinan tertentu;

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan Penerimaan Daerah atas hasil penyertaan modal daerah; dan

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah terdiri dari Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak Dipisahkan, Penerimaan Jasa Giro, Penerimaan Bunga Deposito, Pendapatan Denda Retribusi, Pendapatan dari Kerjasama Penyelenggaraan Diklat, Pemakaian Barang Milik Daerah, Lain-lain, dan Pendapatan Usaha BLUD.



2. Pendapatan Transfer, terdiri dari:

a. Transfer Pemerintah Pusat

Transfer Pemerintah Pusat yang ada di diterima oleh Provinsi Bali meliputi :

1) Dana Perimbangan

Dana Perimbangan dapat dipilah menjadi dua yaitu dana yang bersifat Umum dan dana yang bersifat Khusus. Dana Perimbangan terdiri atas:

- a) Dana Bagi Hasil (DBH) yaitu Dana Perimbangan untuk mengatasi masalah ketimpangan vertikal (antara Pusat dan Daerah) yang dilakukan melalui pembagian hasil antara Pemerintah Pusat dan Daerah penghasil, dari sebagian penerimaan perpajakan. Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan Bagi Hasil Sumberdaya Alam;
- b) Dana Alokasi Umum (DAU) yang merupakan merupakan Dana Transfer yang bersifat umum (*block grant*) untuk mengatasi masalah ketimpangan horizontal (antar Daerah) dengan tujuan utama pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah. Jumlah DAU setiap daerah provinsi dipengaruhi oleh jumlah keseluruhan DAU untuk Daerah Provinsi, bobot Daerah Provinsi yang bersangkutan dan jumlah bobot dari seluruh Daerah Provinsi.
- c) Dana Alokasi Khusus (DAK) yaitu dana yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

2) Insentif Fiskal;

b. Transfer Antar Daerah

3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, terdiri dari:

- a. Hibah, terdiri dari Pendapatan Hibah dari Pemerintah, Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri seperti



sumbangan dari Dealer/Main Dealer Otomotif, PT Sarihusada dan PT. Jasa Raharja;

- b. Dana Darurat; dan
- c. Lain-Lain Pendapatan Sesuai PUU.

4.1.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Asli Daerah

Kebijakan pendapatan asli daerah yang ditetapkan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024 adalah :

1. Penyesuaian regulasi sebagai dasar hukum pemungutan dan penguatan pengelolaan pemungutan;
2. Penguatan kelembagaan dan Sumber Daya Manusia (SDM) petugas pemungut Pajak dan Retribusi Daerah;
3. Penggalian potensi pendapatan baru sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan, terutama di luar Pajak dan Retribusi Daerah;
4. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah dengan memanfaatkan sistem informasi yang berbasis teknologi informasi;
5. Mendorong pembentukan sistem pembayaran pendapatan daerah melalui bank/lembaga keuangan;
6. Meningkatkan sistem pembayaran pendapatan daerah melalui *electronic commerce (e-commerce)*;
7. Meningkatkan koordinasi, kerjasama dan dukungan antar Perangkat Daerah yang terkait dengan pengelolaan pendapatan daerah;
8. Meningkatkan evaluasi, monitoring dan pengawasan atas pengelolaan pendapatan daerah;
9. Meningkatkan partisipasi dan peranan Pihak Ketiga dalam penyediaan biaya pembangunan daerah;
10. Khusus untuk Pajak Daerah, peningkatan pengelolaan pajak dilakukan melalui:
 - a. Meningkatkan intensitas dan efektivitas penagihan tunggakan pajak;
 - b. Meningkatkan kemudahan pembayaran pajak melalui peningkatan kapasitas *online* pembayaran pajak, *one-stop service*, *samsat keliling*,



- peningkatan efektivitas *drive thru*, penyederhanaan sistem dan prosedur pembayaran pajak;
- c. Meningkatkan sistem informasi dan komunikasi perpajakan daerah berbasis teknologi android melalui aplikasi *infopkbdiy* yang dapat diunduh melalui *playstore* dan informasi perpajakan melalui *website*;
 - d. Meningkatkan efektivitas koordinasi dan keterbukaan antar instansi yang terkait dengan pelayanan perpajakan daerah;
 - e. Membentuk sistem pembayaran pajak melalui *electronic payment (e-payment)* dan secara bertahap menghapuskan sistem pembayaran pajak yang *face to face*; dan
 - f. Meningkatkan pengawasan penerimaan Pajak melalui pendataan Wajib Pajak.

4.1.2. Kebijakan Pendapatan Transfer

Transfer ke Daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Daerah ditujukan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pusat dan Daerah (vertikal) dan ketimpangan fiskal antar-Daerah (horizontal), sekaligus mendorong kinerja Daerah dalam mewujudkan pemerataan pelayanan publik di seluruh Daerah. Transfer ke Daerah meliputi DBH, DAU, DAK dan Insentif Fiskal. Dalam rangka mencapai tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal dan kesenjangan pelayanan antar-Daerah, pengelolaan Transfer ke Daerah akan mengedepankan kinerja sehingga dapat memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan di Daerah, sekaligus mendorong tanggung jawab Daerah dalam memberikan pelayanan yang lebih baik secara efisien dan disiplin. Untuk itu, DBH dialokasikan berdasarkan realisasi penerimaan negara yang dibagihasilkan satu tahun sebelumnya dalam rangka memberikan kepastian penerimaan bagi Daerah. Selain itu, pengalokasian DBH akan memperhitungkan kinerja Daerah dalam memperkuat penerimaan negara yang dibagihasilkan ataupun perbaikan lingkungan yang terdampak akibat aktivitas eksploitasi.

Reformulasi pengalokasian DAU dilakukan melalui penghitungan kebutuhan fiskal berdasarkan pada *unit cost* dan target layanan, serta penghitungan kapasitas fiskal sesuai dengan potensi pendapatan Daerah



sehingga lebih mencerminkan kebutuhan dan kapasitas fiskal secara riil. Selain pada aspek pengalokasian, reformulasi DAU dilakukan pada aspek penggunaan yang ditujukan untuk mendorong kinerja pencapaian pelayanan dasar masyarakat. Sementara itu, DAK akan lebih difokuskan pada upaya mendukung Daerah dalam pencapaian prioritas nasional dengan berdasarkan pada target kinerja, sekaligus menjaga pemerataan serta keseimbangan tingkat layanan antar-Daerah.

Pemerintah juga dapat memberikan insentif fiskal tertentu kepada Daerah tertentu, sebagai bentuk penghargaan dan sekaligus merangsang kinerja Daerah dalam pengelolaan Keuangan Daerah, pelayanan pemerintahan umum, pelayanan dasar publik, dan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan pendapatan yang bersumber dari pendapatan transfer yang meliputi dana perimbangan dan insentif fiskal untuk Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Dana Perimbangan

a. Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Bagi Hasil merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Terdapat dua jenis DBH, yakni DBH Pajak dan DBH Sumber Daya Alam (SDA). DBH dialokasikan untuk mengurangi ketimpangan fiskal vertikal antara Pemerintah Pusat dan Daerah, berdasarkan prinsip *by origin*, yaitu daerah penghasil mendapatkan bagian yang lebih besar dan daerah lain dalam satu provinsi mendapatkan bagian berdasarkan pemerataan. DBH disalurkan berdasarkan realisasi penerimaan negara pajak dan bukan pajak Tahun berjalan. Arah kebijakan DBH Tahun Anggaran 2024 adalah:

- 1) Mengoptimalkan pemanfaatan dan pengelolaan DBH bagi percepatan peningkatan kesejahteraan rakyat dan kemajuan daerah dengan memperhitungkan daya dukung lingkungan;



2) Menggunakan DBH cukai hasil tembakau (CHT) sesuai peruntukannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

b. Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum merupakan dana yang bersumber dari APBN adalah bagian dari dana Transfer ke Daerah yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan daerah dan layanan publik antar daerah. Arah kebijakan DAU Tahun Anggaran 2024 adalah:

- 1) DAU digunakan untuk memenuhi pencapaian standar pelayanan minimal berdasarkan tingkat capaian kinerja layanan Daerah.
- 2) Penggunaan DAU terdiri atas bagian DAU yang tidak ditentukan penggunaannya dan bagian DAU yang ditentukan penggunaannya.
- 3) Bagian DAU yang ditentukan penggunaannya terdiri atas:
 - a) penggajian formasi PPPK;
 - b) bidang pendidikan;
 - c) bidang kesehatan; dan
 - d) bidang pekerjaan umum

c. Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik, yang merupakan urusan daerah. DAK dibagi menjadi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Alokasi Khusus (DAK) non Fisik. Kebijakan pengalokasian DAK Tahun 2024 diarahkan untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu dengan tujuan mencapai prioritas nasional, mempercepat pembangunan Daerah, mengurangi kesenjangan layanan publik, mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah, dan/atau mendukung operasionalisasi layanan publik.



2. Insentif Fiskal

Insentif fiskal merupakan bagian transfer ke daerah yang dapat diberikan oleh Pemerintah sebagai bentuk penghargaan kepada Daerah atas pencapaian kinerja berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria tertentu yang dimaksud berupa perbaikan dan/atau pencapaian kinerja Pemerintahan Daerah, antara lain pengelolaan Keuangan Daerah, pelayanan umum pemerintahan, dan pelayanan dasar publik, dan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

4.2. Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2024

Total pendapatan daerah Provinsi Bali Tahun 2024 diproyeksikan sebesar sebesar Rp.5.041.197.053.961,00, atau mengalami penurunan sebesar Rp.1.892.750.265.922,00 (-27,30%) dibandingkan dengan proyeksi pendapatan daerah pada APBD Tahun 2023 (Induk) yang mencapai sebesar Rp.6.933.947.319.883,00. Adapun rincian proyeksi pendapatan daerah Tahun 2024 terdiri atas :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pencapaian Pendapatan Asli Daerah akan sangat tergantung pada kondisi perekonomian dari daerah tersebut. Pendapatan asli daerah (PAD) Provinsi Bali Tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp.3.597.130.530.639,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp.1.134.288.651.450,00 (-23,97%) dibandingkan dengan pada APBD Tahun 2023 (Induk) yaitu sebesar Rp.4.731.419.182.089,00 dan bersumber dari :

- a. Pajak Daerah sebesar Rp.2.970.671.152.089,00 atau meningkat sebesar Rp.10.233.301.500,00 (0,35%) dibandingkan dengan pada APBD Tahun 2023 (Induk) yang sebesar Rp.2.960.437.850.589,00;
- b. Retribusi Daerah sebesar Rp.59.413.399.000,00 atau menurun sebesar Rp.182.037.500,00 (-0,31%) dibandingkan dengan APBD Tahun 2023 (Induk) yang sebesar Rp.59.595.436.500,00;
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp.143.435.645.800,00 atau menurun sebesar



Rp.667.276.214.200,00 (-82,31%) dibandingkan dengan pada APBD Tahun 2023 (Induk) yang sebesar Rp.810.711.860.000,00; dan d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp.423.610.333.750,00 atau menurun sebesar Rp.477.063.701.250,00 (-52,97%) dibandingkan dengan APBD Tahun 2023 (Induk) yang sebesar Rp.900.674.035.000,00.

Penurunan proyeksi PAD pada Tahun Anggaran 2024 disebabkan karena target pendapatan yang berumber dari kerjasama dengan PT NII dan pendapatan dari Perseroda PKB yang sebelumnya ditargetkan pada Tahun Anggaran 2023 sudah tidak dianggarkan lagi.

2. Pendapatan Transfer

Besaran alokasi Dana Transfer Pemerintah Pusat untuk masing-masing daerah termasuk Provinsi Bali diperhitungkan berdasarkan kemampuan dan kebijakan pemerintah pusat dengan mempertimbangkan beberapa kriteria yang ditetapkan antara lain: luas wilayah, jumlah penduduk dan kondisi fiskal daerah.

Pendapatan Daerah Provinsi Bali saat ini yang bersumber dari dana transfer Pemerintah Pusat Tahun 2024 baru diproyeksikan sebesar Rp.1.438.358.523.322,00 terdiri dari:

- a. Dana Bagi Hasil sebesar Rp.194.793.770.322,00 atau meningkat sebesar Rp.58.033.709.322,00 (42,43%) dibandingkan dengan pada APBD Tahun 2023 (Induk) sebesar Rp.136.760.061.000,00; dan
- b. Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp.1.243.564.753.000,00 atau diproyeksikan sama dengan APBD Tahun 2023 (Induk);

Sedangkan untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Insentif Fiskal belum dialokasikan, karena menunggu terbitnya Peraturan Presiden/Informasi resmi tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2024.

Proyeksi Pendapatan Transfer Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp.708.461.614.472,00 atau (-33,00%) jika dibandingkan dengan proyeksi pada APBD Tahun 2023 (Induk) sebesar Rp.2.146.820.137.794,00. Penurunan tersebut disebabkan karena pada



proyeksi pendapatan transfer Tahun 2024 belum memuat pendapatan yang bersumber dari komponen DAK dan Insentif Fiskal.

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah pada Tahun 2024 sepenuhnya bersumber dari Pendapatan Hibah sebesar Rp.5.708.000.000,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp.50.000.000.000,00 (-89,75%) dibandingkan Tahun 2023 (Induk) sebesar Rp.55.708.000.000,00.

Rincian perbandingan antara proyeksi pendapatan daerah Tahun 2024 dengan proyeksi pada APBD Tahun 2023 (Induk) selanjutnya dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1
Perbandingan Proyeksi Pendapatan Daerah Provinsi Bali
Tahun 2023 dan 2024

NO	URAIAN	PROYEKSI (Rp.)		
		TAHUN 2023	TAHUN 2024	Meningkat / (Menurun)
4.	PENDAPATAN DAERAH			
4.1.	Pendapatan Asli Daerah	4.731.419.182.089,00	3.597.130.530.639,00	(1.134.288.651.450,00)
4.1.1.	Pajak Daerah	2.960.437.850.589,00	2.970.671.152.089,00	10.233.301.500,00
4.1.2.	Retribusi Daerah	59.595.436.500,00	59.413.399.000,00	(182.037.500,00)
4.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	810.711.860.000,00	143.435.645.800,00	(667.276.214.200,00)
4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	900.674.035.000,00	423.610.333.750,00	(477.063.701.250,00)
4.2.	Pendapatan Transfer	2.146.820.137.794,00	1.438.358.523.322,00	(708.461.614.472,00)
4.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	2.146.820.137.794,00	1.438.358.523.322,00	(708.461.614.472,00)
4.2.1.1	Dana Perimbangan	2.084.419.079.794,00	1.438.358.523.322,00	(646.060.556.472,00)
	- DBH	136.760.061.000,00	194.793.770.322,00	58.033.709.322,00
	- DAU	1.243.564.753.000,00	1.243.564.753.000,00	0,00
	- DAK Fisik	115.523.529.794,00	0,00	(115.523.529.794,00)
	- DAK Non Fisik	588.570.736.000,00	0,00	(588.570.736.000,00)
4.2.1.2	Insentif Fiskal	62.401.058.000,00	0,00	(62.401.058.000,00)
4.2.2	Transfer Antar Daerah	0,00	0,00	0,00
4.2.2.1	Bagi Hasil Dari Pemerintah daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00
4.2.2.2	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00
4.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	55.708.000.000,00	5.708.000.000,00	(50.000.000.000,00)
4.3.1	Hibah	55.708.000.000,00	5.708.000.000,00	(50.000.000.000,00)
4.3.2	Dana Darurat	0,00	0,00	0,00
4.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai PUU	0,00	0,00	0,00
	TOTAL PENDAPATAN DAERAH	6.933.947.319.883,00	5.041.197.053.961,00	(1.892.750.265.922,00)

Sumber : Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (2023)



BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Daerah yang diperoleh baik dari Pendapatan Asli Daerah maupun dari dana transfer tentunya digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai Belanja Daerah.

Belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah secara makro ke dalam kerangka pengembangan yang lebih memberikan efek multiplier yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata. Untuk itu, kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah perlu disusun dalam kerangka yang sistematis dan terpola. Belanja daerah pada Tahun 2024 diarahkan untuk dapat mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan. Sesuai dengan visi pembangunan yang telah ditetapkan. Belanja daerah dapat digunakan sebagai instrumen pencapaian visi tersebut. Pengelolaan belanja sejak proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban harus memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, transparan dan akuntabel. Selanjutnya alokasi anggaran perlu dilaksanakan secara terbuka berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan. Belanja harus diarahkan untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan perbandingan antara masukan dan keluaran (efisiensi), dimana keluaran dari belanja dimaksud seharusnya dapat dinikmati oleh masyarakat (hasil).



Selain itu pengelolaan belanja harus diadministrasikan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Arah pengelolaan belanja daerah adalah sebagai berikut:

1. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat dan harapan selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.
2. Prioritas Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai kegiatan kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, budaya, penciptaan lapangan kerja, peningkatan infrastruktur guna mendukung ekonomi kerakyatan dan pertumbuhan ekonomi serta diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan. Khusus untuk belanja bidang Pendidikan, mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 49, yo. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/2706/SJ Tanggal 8 September 2008, bahwa Belanja Pendidikan dialokasikan sebesar 20% dari Total Belanja Daerah. Besaran alokasi dana pendidikan 20% tersebut termasuk Belanja Gaji PNS Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga. Untuk anggaran Kesehatan sesuai dengan UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 pada Pasal 171 ayat (2) menyebutkan bahwa alokasi anggaran kesehatan minimal sebesar 10% dari APBD diluar Gaji.
3. Optimalisasi belanja daerah diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja daerah disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.



4. Optimalisasi belanja daerah untuk pembangunan infrastruktur publik dilakukan melalui kerjasama dengan pihak swasta/pihak ketiga, sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Transparansi dan Akuntabel Setiap pengeluaran belanja dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan berarti pula masyarakat mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Pelaporan dan pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula proses, keluaran dan hasil.

Struktur belanja dalam APBD sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu dibagi atas kelompok Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer dengan rincian sebagai berikut:

1. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan belanja yang dianggarkan untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek yang terdiri dari jenis belanja:

- a. Belanja pegawai berupa penyediaan gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- b. Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah.
- c. Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok Utang berdasarkan perjanjian pinjaman.
- d. Belanja subsidi digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik Negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.



- e. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan pilihan, kecuali ditentukan lain oleh perundang-undangan. Belanja hibah dianggarkan pada SKPD terkait, sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah terkait. Belanja hibah juga termasuk pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus-menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penganggaran belanja bantuan sosial yang direncanakan dianggarkan pada SKPD terkait yang sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah tersebut.

2. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap harus memenuhi beberapa kriteria yaitu:

- a. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;
- b. Digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah;
- c. Batas minimal kapitalisasi aset yang sudah diatur dalam perkada.

Belanja Modal merupakan salah satu instrumen utama pemerintah daerah dalam menggerakkan roda perekonomian, menambah perolehan aset produktif, serta mendorong investasi untuk menyokong



pertumbuhan. Lebih jauh lagi, setiap upaya yang ditempuh guna meningkatkan belanja modal akan berdampak positif terhadap pengurangan ketimpangan dan kesejahteraan melalui pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Bali. Adapun jenis belanja modal adalah sebagai berikut:

- a. Belanja modal tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- b. Belanja modal peralatan dan mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
- c. Belanja modal bangunan dan gedung digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- d. Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- e. Belanja modal aset tetap lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok lain dan diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- f. Belanja modal aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.



3. Belanja Tidak Terduga (BTT)

BTT merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah Tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

4. Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa, yang terdiri dari jenis belanja:

- a. Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kota atau pendapatan kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya yang disesuaikan dengan kemampuan belanja daerah yang dimiliki.
- b. Belanja bantuan keuangan yang terdiri atas bantuan keuangan antar-Daerah provinsi, bantuan keuangan antar-Daerah kabupaten/kota, bantuan keuangan Daerah provinsi ke Daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau Daerah kabupaten/kota di luar wilayahnya, bantuan keuangan Daerah kabupaten/kota ke Daerah provinsinya dan/atau Daerah provinsi lainnya, dan/atau bantuan keuangan Daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.

Belanja transfer Provinsi Bali Tahun 2023 juga dialokasikan untuk pemenuhan Harmonisasi Kebijakan Fiskal Pusat dan Daerah, yang terdiri atas:

- a. Mendorong Penguatan Pertumbuhan Ekonomi Wilayah;
- b. Pengendalian Inflasi;
- c. Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
- d. Penurunan *Stunting*;
- e. Peningkatan Investasi di Daerah; dan
- f. Mendorong Pemenuhan Belanja Wajib (*Mandatory Spending*) Daerah.



5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer Tahun 2024

Belanja Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 direncanakan sebesar Rp.5.983.126.541.836,00 atau menurun sebesar Rp.1.539.266.507.080,00 (-20,46%) dibandingkan dengan APBD Tahun 2023 (Induk) sebesar Rp.7.522.393.048.914,00. Belanja daerah yang direncanakan Tahun 2024 tersebut dibagi menjadi belanja-belanja sebagai berikut:

1. Belanja Operasi

Belanja Operasi Tahun 2024 direncanakan sebesar Rp.4.064.437.057.750,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp.279.279.787.182,00 (-6,43%) dibandingkan dengan APBD Tahun 2023 (Induk) sebesar Rp.4.343.716.844.932,00. Belanja Operasi yang direncanakan tersebut, terdiri atas :

- a. Belanja Pegawai sebesar Rp.1.997.928.601.679,00 atau menurun sebesar Rp.74.636.270.100,00 (-3,60%) dibandingkan dengan APBD Tahun 2023 (Induk) sebesar Rp.2.072.564.871.779,00;
- b. Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.1.124.000.754.230,00 atau menurun sebesar Rp.224.708.832.646,00 (-16,66%) dibandingkan dengan APBD Tahun 2023 (Induk) sebesar Rp.1.348.709.586.876,00;
- c. Belanja Bunga yang tidak dianggarkan pada APBD Tahun 2023 (Induk), pada APBD Tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp.2.506.377.057,00;
- d. Belanja Subsidi sebesar Rp.5.025.000.000,00 atau menurun sebesar Rp.5.000.000.000,00 (-49,88%) dibandingkan dengan APBD Tahun 2023 (Induk) sebesar Rp.10.025.000.000,00;
- e. Belanja Hibah sebesar Rp.915.976.324.784,00 atau meningkat sebesar Rp.34.280.138.507,00 (3,89%) dibandingkan dengan APBD Tahun 2023 (Induk) sebesar Rp.881.696.186.277,00; dan
- f. Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp.19.000.000.000,00 atau menurun sebesar Rp.11.721.200.000,00 (-38,15%) dibandingkan dengan APBD Tahun 2023 (Induk) sebesar Rp.30.721.200.000,00.



2. Belanja Modal

Belanja Modal Tahun 2024 direncanakan sebesar Rp.407.681.657.475,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp.1.012.297.294.107,00 (-71,29%) dibandingkan dengan APBD Tahun 2023 (Induk) yang mencapai sebesar Rp.1.419.978.951.582,00. Belanja modal yang direncanakan terdiri atas :

- a. Belanja Modal Tanah sebesar Rp.10.416.000.000,00 atau menurun sebesar Rp.172.548.805.976,00 (-94,31%) dibandingkan dengan APBD Tahun 2023 (Induk) sebesar Rp.182.964.805.976,00;
- b. Belanja Peralatan dan Mesin sebesar Rp.51.363.740.347,00 atau menurun sebesar Rp.156.490.770.646,00 (-75,29%) dibandingkan dengan APBD Tahun 2023 (Induk) sebesar Rp.207.854.510.993,00;
- c. Belanja Gedung dan Bangunan sebesar Rp.295.065.046.088,00 atau menurun sebesar Rp.410.904.002.082,00 (-58,20%) dibandingkan dengan APBD Tahun 2023 (Induk) sebesar Rp.705.969.048.170,00;
- d. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp.47.798.872.640,00 atau menurun sebesar Rp.221.703.696.893,00 (-82,26%) dibandingkan dengan APBD Tahun 2023 (Induk) sebesar Rp.269.502.569.533,00;
- e. Belanja Aset Tetap Lainnya sebesar Rp.1.595.000.000,00 atau menurun sebesar Rp.52.093.016.910,00 (-97,03%) dibandingkan dengan APBD Tahun 2023 (Induk) sebesar Rp.53.688.016.910,00; dan
- f. Belanja Aset Lainnya yang pada APBD Tahun 2023 (Induk) tidak dianggarkan, pada APBD Tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp.1.442.998.400,00.

3. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga APBD Tahun 2024 direncanakan sama dengan APBD Tahun 2023 (Induk) yaitu sebesar Rp.50.000.000.000,00.

4. Belanja Transfer

Belanja Transfer Tahun 2024 direncanakan sebesar Rp.1.461.007.826.609,00 atau menurun sebesar Rp.247.689.425.791,00 (-14,50%) dibandingkan dengan APBD Tahun



2023 (Induk) sebesar Rp.1.708.697.252.400,00. Belanja transfer yang direncanakan pada Tahun 2024, meliputi :

- a. Belanja Bagi Hasil kepada Kabupaten/Kota direncanakan sebesar Rp.1.189.858.039.343,00 atau meningkat sebesar Rp.3.135.590.451,00 (0,26%) dibandingkan dengan APBD Tahun 2023 (Induk) sebesar Rp.1.186.722.448.892,00; dan
- b. Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota/Pemerintah Desa sebesar Rp.271.149.787.266,00 atau menurun sebesar Rp.250.825.016.242,00 (-48,05%) dibandingkan dengan APBD Tahun 2023 (Induk) sebesar Rp.521.974.803.508,00.

Perbandingan antara rencana belanja daerah pada Tahun 2024 dengan belanja daerah pada APBD Tahun 2023 (Induk) secara rinci dapat digambarkan sebagaimana pada Tabel 5.1 berikut.

Tabel 5.1
Perbandingan Alokasi Belanja Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 dan 2024

NO	URAIAN	BESARAN NILAI ANGGARAN (Rp.)		
		TAHUN 2023 (INDUK)	TAHUN 2024	MENINGKAT/ (MENURUN)
1	2	3	4	5
5.	BELANJA DAERAH			
5.1	Belanja Operasi	4.343.716.844.932,00	4.064.437.057.750,00	(279.279.787.182,00)
5.1.1	Belanja Pegawai	2.072.564.871.779,00	1.997.928.601.679,00	(74.636.270.100,00)
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.348.709.586.876,00	1.124.000.754.230,00	(224.708.832.646,00)
5.1.3	Belanja Bunga	0,00	2.506.377.057,00	2.506.377.057,00
5.1.4	Belanja Subsidi	10.025.000.000,00	5.025.000.000,00	(5.000.000.000,00)
5.1.5	Belanja Hibah	881.696.186.277,00	915.976.324.784,00	34.280.138.507,00
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	30.721.200.000,00	19.000.000.000,00	(11.721.200.000,00)
5.2	Belanja Modal	1.419.978.951.582,00	407.681.657.475,00	(1.012.674.215.307,00)
5.2.1	Belanja Modal Tanah	182.964.805.976,00	10.416.000.000,00	(172.548.805.976,00)
5.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	207.854.510.993,00	51.363.740.347,00	(156.490.770.646,00)
5.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	705.969.048.170,00	295.065.046.088,00	(410.904.002.082,00)
5.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	269.502.569.533,00	47.798.872.640,00	(221.703.696.893,00)
5.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	53.688.016.910,00	1.595.000.000,00	(52.093.016.910,00)
5.2.6	Belanja Aset Lainnya	0,00	1.442.998.400,00	1.442.998.400,00
5.3	Belanja Tidak Terduga	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	0,00
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	0,00
5.4	Belanja Transfer	1.708.697.252.400,00	1.461.007.826.609,00	(247.689.425.791,00)
5.4.1	Belanja Bagi Hasil Kepada Kab/Kota	1.186.722.448.892,00	1.189.858.039.343,00	3.135.590.451,00
5.4.2	Belanj Bantuan Keuangan Kepada Kab/Kota/Pemerintah Desa	521.974.803.508,00	271.149.787.266,00	(250.825.016.242,00)
	TOTAL BELANJA DAERAH	7.522.393.048.914,00	5.983.126.541.834,00	(1.539.266.507.080,00)

Sumber: Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (2023)



Proyeksi pendapatan daerah Tahun 2024 yang hanya sebesar Rp.5.041.197.053.961,00 atau lebih kecil dari proyeksi total belanja daerah yang direncanakan sebesar Rp.5.983.126.541.834,00 maka akan terjadi defisit anggaran sebesar Rp.941.929.487.873,00 atau 18,68%.



BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada Tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada Tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Daerah terdiri dari :

1. Penerimaan Pembiayaan
2. Pengeluaran Pembiayaan.

Selisih lebih antara Penerimaan Pembiayaan terhadap Pengeluaran Pembiayaan disebut dengan Pembiayaan Netto.

6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada Tahun anggaran yang berkenaan maupun pada Tahun-tahun anggaran berikutnya. Sumber pembiayaan dapat berasal dari:

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA) mencakup pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir Tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan;
2. Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah dalam Tahun anggaran berkenaan, dengan jumlah yang dianggarkan sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan berkenaan. Penggunaan atas dana cadangan yang dicairkan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) dianggarkan dalam belanja langsung Perangkat Daerah pengguna dana cadangan berkenaan, kecuali diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan;



3. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan digunakan antara lain untuk menganggarkan hasil penjualan perusahaan milik daerah/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan penjualan aset milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, atau hasil divestasi penyertaan modal Pemerintah Daerah;
4. Penerimaan pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan pinjaman daerah termasuk penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan direalisasikan pada Tahun anggaran berkenaan;
5. Penerimaan kembali pemberian pinjaman digunakan untuk menganggarkan posisi penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah lainnya;
6. Penerimaan piutang digunakan untuk menganggarkan penerimaan yang bersumber dari pelunasan piutang pihak ketiga, seperti berupa penerimaan piutang daerah dari pendapatan daerah, pemerintah, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank dan penerimaan piutang lainnya.

Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun 2024 direncanakan sebesar Rp.1.190.846.501.225,00 atau mengalami peningkatan sebesar Rp.164.900.772.194,00 (16,07%) dibandingkan dengan APBD Tahun 2023 (Induk) sebesar Rp.1.025.945.729.031,00. Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun 2024 terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA) sebesar Rp.1.043.238.626.825,00 dan pencairan Dana Cadangan Pemilukada sebesar Rp.147.607.874.400,00.

6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada Tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada Tahun-tahun anggaran berikutnya. Pengeluaran Pembiayaan dapat berupa Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh Tempo, Penyertaan Modal, Pembentukan Dana Cadangan, Pemberian Dana Pinjaman serta Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan.



Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun 2024 direncanakan sebesar Rp.248.917.013.352,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp.188.582.986.648,00 (-43,10%) dibandingkan dengan APBD Tahun 2023 (Induk) yang mencapai sebesar Rp.437.500.000.000,00. Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun 2024 sepenuhnya terdiri dari Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo.

Berdasarkan perhitungan proyeksi penerimaan dan rencana pengeluaran pembiayaan yang dirancang untuk Tahun 2024, maka total pembiayaan *netto* yang merupakan selisih dari penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan daerah pada Tahun 2024 adalah sebesar Rp.941.929.487.873,00. Adapun Perbandingan antara proyeksi pembiayaan daerah pada Tahun 2024 dengan pada APBD (Induk) Tahun 2023 secara rinci digambarkan pada Tabel 6.1 berikut:

Tabel 6.1
Perbandingan Proyeksi Pembiayaan Daerah Provinsi Bali
Tahun 2023 dan 2024

NO	URAIAN	BESARAN NILAI ANGGARAN (Rp.)		
		TAHUN 2023 (INDUK)	TAHUN 2024	MENINGKAT/ (MENURUN)
1	2	3	4	5 = 4-3
6	PEMBIAYAAN DAERAH	588.445.729.031,00	941.929.487.873,00	353.483.758.842,00
6.1	Penerimaan Pembiayaan	1.025.945.729.031,00	1.190.846.501.225,00	164.900.772.194,00
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA)	1.025.945.729.031,00	1.043.238.626.825,00	17.292.897.794,00
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	147.607.874.400,00	147.607.874.400,00
6.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00
6.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00
6.1.6	Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai Ketentuan PUU	0,00	0,00	0,00
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	437.500.000.000,00	248.917.013.352,00	(188.582.986.648,00)
6.1.1	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	187.500.000.000,00	248.917.013.352,00	61.417.013.352,00
6.1.2	Penyertaan Modal	100.000.000.000,00	0,00	(100.000.000.000,00)
6.1.3	Pembentukan Dana Cadangan	150.000.000.000,00	0,00	(150.000.000.000,00)
6.1.4	Pemberian Dana Pinjaman	0,00	0,00	0,00
6.1.5	Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai Ketentuan PUU	0,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	588.445.729.031,00	941.929.487.873,00	353.483.758.842,00
	Sisa Lebih Perhitungan Tahun Berkenaan	0,00	0,00	0,00

Sumber : Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (2023)



BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

7.1. Strategi Pencapaian Target Pembangunan Daerah

Untuk mengatasi berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan serta untuk mencapai target sasaran pembangunan yang telah ditetapkan, dibutuhkan strategi pencapaian dan langkah-langkah kongkrit. Berbagai strategi yang dilakukan sebagai upaya untuk mengatasi kendala pembangunan dan memenuhi target pembangunan ekonomi daerah Provinsi Bali Tahun 2024 antara lain, sebagai berikut :

1. Mendorong laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota yang relatif rendah dengan memacu sektor unggulan masing-masing kabupaten/kota tersebut;
2. Pengendalian jumlah penduduk, penyediaan lapangan kerja dan penurunan angka kemiskinan, masih tetap menjadi prioritas pada pembangunan Bali Tahun 2024;
3. Regulasi perizinan yang pro bisnis (perijinan kondusif) dan membenahi permasalahan yang menghambat laju investasi dan daya saing produk;
4. Peningkatan penerapan inovasi untuk meningkatkan daya saing daerah dan ekonomi kreatif;
5. Peningkatan produk pangan melalui perbaikan sistem perbenahan intensifikasi, proteksi, pengolahan hasil, fasilitasi sarana produksi, perbaikan infrastruktur pertanian (irigasi dan jalan);
6. Peningkatan peran swasta, yang salah satunya dengan peningkatan CSR (peningkatan pendanaan kontribusi dana CSR dan peningkatan sinegritas pembangunan);
7. Penetapan sistem pelayanan perkotaan dilakukan berdasarkan kondisi geografis dan aksesibilitas wilayah;
8. Peningkatan pelayanan infrastruktur berupa pengembangan dan pembangunan jaringan transportasi darat, laut dan udara;
9. Pengembangan kegiatan budidaya dalam rangka mempercepat pengembangan wilayah;



10. Mendorong pemanfaatan ruang secara optimal pada kawasan strategis provinsi khususnya pada kawasan pariwisata dan Daya Tarik Wisata Khusus (DTWK), kawasan pelabuhan dengan membuat pengaturan rencana tata ruang berupa Peraturan Daerah tentang rencana rinci dan peraturan zonasi sebagai pedoman perizinan dan pemanfaatan ruang secara efektif.

Selanjutnya untuk mendorong terjadinya akselerasi pertumbuhan ekonomi sehingga target LPE Provinsi Bali baik oleh Bappenas maupun Pemerintah Provinsi Bali, Pemerintah Provinsi Bali diharapkan dalam jangka pendek:

1. Mengatasi dampak inflasi salah satunya dengan kebijakan operasi pasar untuk menekan kenaikan harga barang dan juga menggerakkan perekonomian;
2. Mempercepat realisasi belanja daerah untuk penanganan covid dan pemulihan ekonomi;
3. Memilih program prioritas yang memiliki daya ungkit dan penyerapan tenaga kerja yang tinggi, seperti pertanian khususnya Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian, Industri Makanan dan Minuman serta Konstruksi.
4. Dampak Tenaga kerja dapat diminimalkan dengan berbagai program prioritas diantaranya bantuan sosial, insentif perpajakan, dan bantuan kredit UMKM

Sedangkan dalam upaya pemulihan ekonomi Bali dalam jangka menengah dilakukan dengan melakukan transformasi ekonomi dengan:

1. Meningkatkan produktivitas di sektor-sektor unggulan Bali khususnya di sektor pertanian dan industri pengolahan, seperti tanaman perkebunan, peternakan, perikanan, dan industri makanan minuman;
2. Meningkatkan nilai tambah sektor primer dengan hilirisasi.
3. Mendorong sektor unggulan Bali untuk dapat menjadi rantai pasok provinsi lain di Indonesia.
4. KUNCI: Investasi selektif di sektor Unggulan (Modal + Teknologi + TK + UMKM)



7.2. Strategi Pembiayaan Pembangunan Daerah

Terdapat 2 (dua) strategi dalam pembiayaan pembangunan, yaitu: (1) Konvensional dan (2) Aliansi Strategis. Sementara itu proyek-proyek yang layak secara ekonomi dan finansial dapat diserahkan sepenuhnya kepada pembiayaan sektor swasta (Private Financing Initiatives, PFI), termasuk proyek-proyek khusus yang bersifat *unsolicited* dan tidak memerlukan lelang kompetitif. Namun pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan SDM masih langka dalam mempersiapkan, mengelola, dan mengawasi pelaksanaan proses dan prosedur PPP yang sesuai dengan prinsip-prinsip internasional. Pembangunan proyek-proyek PPP hampir selalu berkaitan dengan pembiayaan proyek modern (Modern Project Financing). Proyek skala besar membutuhkan Equity Financing, Debt Financing yang canggih, dan aliansi pendanaan global (konsorsium perbankan, investment fund, bond, dan rekayasa finansial lainnya).

Adapun beberapa skema pendanaan proyek-proyek investasi adalah sebagai berikut:

1. **Investasi Pemerintah.** Pemerintah dalam melakukan investasi pada proyek-proyek yang dianggap layak secara ekonomi dengan memanfaatkan dana APBN/APBD; DAU, DAK, dan Dana Daerah; Pinjaman Luar Negeri dan Kredit Ekspor.
2. **Kemitraan Pemerintah Swasta (KPS)** Skema pendanaan KPS dimaksudkan untuk pembangunan prasarana dasar yang tidak layak secara finansial namun layak secara ekonomis dan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. KPS juga menjadi salah satu alternatif pembiayaan pembangunan transportasi. Skema KPS difokuskan untuk pendanaan sarana dan prasarana pembangunan infrastruktur transportasi yang mempunyai kelayakan finansial tinggi (*full cost recovery*) atau kelayakan marjinal terkait kontribusi pemerintah dalam bentuk *government support*. Skema KPS 52 juga dapat digabung dengan optimasi penggunaan pinjaman dan hibah luar negeri, khususnya untuk mendanai prasarana dasar.



3. Investasi Swasta Pihak swasta dapat terlibat secara langsung berpartisipasi dalam pembiayaan proyek-proyek infrastruktur, yaitu dapat melalui proyek KPS dengan skema *unsolicited*, *special purpose* ataupun melalui pemanfaatan hak kompensasi. Tentunya, proyek-proyek yang diminati oleh pihak swasta adalah sektor-sektor transportasi yang sudah bersifat komersial yang memiliki nilai kelayakan secara finansial.
4. *Creative financing*, sebagai pembiayaan alternatif adalah sebagai berikut:
 - a. *Infrastructure Bond* yang penggunaannya dikhususkan hanya untuk pembiayaan proyek-proyek infrastruktur;
 - b. Penugasan BUMN/BUMD yang didukung melalui penyertaan modal pemerintah dan *direct-lending* yang dijamin oleh pemerintah;
 - c. PFI dengan *multi-year contract* selama 15 hingga 30 Tahun;
 - d. *Performance-Based Annuity Scheme (PBAS)* atau *Availability Payment*;
 - e. Pengenaan tarif/biaya akses seperti *Electronic Road Pricing (ERP)*;
 - f. Infrastruktur swasta (*private infrastructure*);
 - g. Pembangunan infrastruktur berbasis partisipasi masyarakat (*community-based infrastructure*).

7.3. Strategi Peningkatan Pendapatan Daerah

Berjalannya pelaksanaan pembangunan daerah tentunya akan sangat tergantung pada kondisi keuangan yang dimiliki oleh daerah bersangkutan. Untuk itu dalam upaya untuk mengoptimalkan pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2024, telah dirumuskan strategi yaitu:

1. Mengembangkan peran dan fungsi Perangkat Daerah Penghasil dalam pelayanan dan pendapatan;
2. Mengembangkan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi;
3. Mengembangkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;



4. Mengembangkan pengelolaan aset dan keuangan daerah;
5. Mengembangkan kinerja pendapatan daerah melalui penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah;
6. Mengembangkan kinerja pelayanan masyarakat melalui penataan organisasi dan tata kerja, pengembangan sumber daya pegawai yang profesional dan bermoral, serta pengembangan sarana dan fasilitas pelayanan prima dan melaksanakan terobosan untuk peningkatan pelayanan masyarakat.
7. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan Samsat melalui: Samsat online, e-Samsat Bali, e-Samsat Nasional, Samsat Qris, Samsat ibu jari, informasi samsat dan layanan Vast.;
8. Melakukan inovasi pelayanan SAMSAT seperti Samsat Keliling, Samsat Kerti, Samsat corner, Samsat drive thru, Samsat tedun banjar, Samsat BUMDes dan Samsat LPD melalui fasilitasi kredit pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Untuk optimalisasi Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dilakukan upaya-upaya dengan dengan memperhatikan:

1. Pendapatan Transfer merupakan pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain, seperti Pemerintah Pusat atau Daerah Otonom lain dalam rangka perimbangan keuangan, sehingga Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban pelaporan atas penggunaan pada beberapa sumber pendanaan yang berasal dari Pendapatan Transfer;
2. Sumber pendanaan dari pendapatan transfer memiliki spesifikasi dalam penggunaannya sesuai ketentuan atau perundang-undangan yang menyertainya, seperti DBH-CHT, DAU, DAK dan DID.
3. Sumber pendanaan, seperti DAK tergantung atas proses verifikasi dan penilaian atas beberapa kriteria oleh Pemerintah Pusat, sehingga belum dapat dianggarkan sampai diterbitkannya Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan;



4. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, memiliki porsi alokasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.


Strategi yang telah ditetapkan sebagaimana tersebut di atas akan selanjutnya akan dilaksanakan melalui belanja daerah. Untuk itu maka belanja daerah harus disusun berdasarkan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan.



BAB VIII
PENUTUP

Demikian Kebijakan Umum APBD (KUA) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024 ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Semesta Berencana Provinsi Bali dan Rancangan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024.

Selanjutnya dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA) Semesta Berencana Tahun Anggaran 2024 ini dituangkan dalam Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Bali dengan DPRD Provinsi Bali.

Bali, 25 Agustus 2023
GUBERNUR BALI,

WAYAN KOSTER